

**ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA DESA**

(Studi pada Desa Bungin Lawean Kabupaten Banggai Laut)

OLEH

RIKY FRENDI

E.11.16.082

SKRIPSI

Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana

Di Universitas Ichsan Gorontalo



PROGRAM SARJANA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

GORONTALO

2023

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA**

(Studi pada Desa Bungin Lawean Kabupaten Banggai Laut)

OLEH

RIKY FRENDI

E.11.16.082

SKRIPSI

Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana

Di Universitas Ichsan Gorontalo

Di setujui oleh Pembimbing dan siap diseminarkan pada Tanggal

.....2023

Pembimbing 1

Pembimbing II



Dr Bala Bakri, SE.,S.IP.,S.Psi.,MM
NIDN : 00 020575 01



Marina Paramitha S.P. SE.,M.,AK.
NIDN: 09 070391 02

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

(Studi Pada Desa Bungin Lawean Kabupaten Banggai Laut)

OLEH :

RIKY FRENDI

E.11.16.082

Rusdi Abdul Karim, S.E, M.Ak

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)

Universitas Ichsan Gorontalo

1. **Reyther Biki, SE., M.Si**
(Ketua Penguji)

:

2. **Rahma Rizal, SE.Ak., M.Si**
(Anggota Penguji)

:

3. **Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak**
(Anggota Penguji)

:

4. **Dr. Bala Bakri, SE., MM**
(Pembimbing Utama)

:

5. **Marina Paramitha S. Piola, SE., M.Ak**
(Pembimbing Pendamping)

:

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901


Shella Budiawan, SE., M.Ak
NIDN : 0921089202

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi Lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Dosen Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 2023

Yang membuat pernyataan



Riky Frendi
NIM : E1116082

KATA PENGANTAR

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa"** studi kasus pada Desa Bungin Luean Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut, atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari seluruh pihak. Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Ibu Dr Hj, Juriko Abdussamad M.Si., ketua yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si., Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr Musafir, SE.,M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Bala Bakri, SE.,S.IP.,S.Psi.,MM, Pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan petunjuk. Ibu Shella Budiawan, SE., M.Ak, Ketua Jurusan Akuntansi, Ibu Marina Paramitha Sari Piola SE.,M.Ak, Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam melakukan usulan penelitian ini. Terimakasih kepada Orang Tua dan Keluarga yang telah mendukung dan memberikan motivasi selama ini.

"Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dan minimnya pengalaman dengan penulis miliki. Penulis

harapkan dari dewan penguji dan semua pihak, saran dan kritik, untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini dan Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pihak."

Gorontalo.....2023

Riky Frendi

ABSTRACT

RIKY FRENDI. E1116082. THE ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY IN THE FINANCIAL MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS (A STUDY AT BUNGIN LAWEAN VILLAGE IN BANGGAI LAUT REGENCY)

This study aims to find out how the accountability of financial management of village funds in Bungin Lawean village, Banggai Laut District. Its research type is qualitative with a descriptive analysis technique. The data collection techniques used in this study are observation, interview, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the planning and accountability system has applied the principles of transparency and accountability. The administration, reporting, and accountability of the Village Fund both technically and administratively are good, but still must receive or be given guidance from the district government.

Keywords: accountability, financial management, village funds

ABSTRAK

RIKY FRENDI. E1116082. ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (STUDI PADA DESA BUNGIN LAWEAN KABUPATEN BANGGAI LAUT)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di desa Bungin Lawean Kabupaten Banggai Laut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan dan akuntabilitas pelaksanaannya telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, tetapi tetap harus mendapat atau diberi pembinaan dari pemerintah kabupaten.

Kata kunci: akuntabilitas, pengelolaan keuangan, dana desa

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Maksud Penelitian	5
1.3.2. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	7
2.1. Kajian Pustaka	7
2.1.1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Dana Desa	7
2.1.1.1. Pengertian Desa	9
2.1.1.2. Pemerintahan Desa	11
2.1.1.3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)	16
2.1.1.4. Dana Desa	21
2.1.1.5. Pengertian Alokasi Dana Desa	24
2.1.1.6. Pengelolaan Keuangan Desa	28
2.1.1.7. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	30
2.1.1.8. Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)	33
2.1.1.9. Bentuk Alokasi Dana Desa	35
2.1.1.10. Kewenangan Pengelolaan Desa	36

2.1.1.11. Pemerintah Desa Dan Otonomi Desa	38
2.1.2. Pengertian Akuntabilitas	42
2.1.3. Tujuan Dan Manfaat Akuntabilitas	46
2.1.4. Indikator Akuntabilitas	47
2.1.5. Konsep Akuntabilitas	49
2.1.6. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	52
2.2. Penelitian Terdahulu	52
2.3. Kerangka Pemikiran	55
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	57
3.1. Objek Penelitian	57
3.2. Metode penelitian	57
3.2.1. Desain Penelitian	57
3.2.2. Operasional Variabel	58
3.2.3. Jenis Dan Sumber Data	59
3.2.4. Informan peneliti dan karakteristik informan	60
3.2.5. Teknik pengumpulan Data	60
3.2.6. Teknik Analisis Data	61
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
4.1.1. Sejarah Desa Bungin Lawean	63
4.1.2. Kondisi Geografis Daerah	66
4.1.3. Gambaran Umum Demografi	67
4.2. Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Dana Desa (DD)	68
4.2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bungin Lawean	80
4.2.1.1. Demo 2020	81
4.2.1.2. Covid-19	84
4.2.2. Perencanaan Dana Desa	85
4.2.3. Pelaksanaan Dana Desa	88
4.2.5. Penatausahaan Dana Desa	91
4.2.6. Pertanggungjawaban Dana Desa	93
4.2.7. Pengawasan Alokasi Dana Desa	95

4.2.8. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa	95
4.2.9. Upaya Mengatasi Hambatan Pengelolaan Dana Desa	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
5.1. Kesimpulan	99
5.2. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
DAFTAR LAMPIRAN	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Desa kini akan menjadi pusat perhatian utama dari pemerintah. Desa kini telah menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan untuk menjadi desa yang maju, mandiri, dan kuat untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, adil, dan lain-lain. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat guna mencapai pemerataan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan.

Pemerintah memperhatikan desa sebagai wilayah kecil yang termasuk bagian dari wilayah di Indonesia. Pemerintah mengembangkan dan mengatur potensi desa kedalam bentuk UU No. 6 Tahun 2014, desa diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur daerahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan desa dan pengelolaan sumber daya yang memiliki tujuan untuk memberdayakan desa dalam supremasi hukum dan memberikan kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan pada tahun 2015, setiap desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN)." Kucuran dana perantara akan sampai kepada desa


langsung.. (Hal. 2 in Sujarweni, 2015). Undang-undang desa ini yakni salah satu komitmen terbaik untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi masyarakat di seluruh lapisan. Pembangunan sampai ke desa-desa untuk mensejahterakan rakyat indonesia. Harapan ini bisa menjadi satu dari sekian lompatan sejarah yang berlangsung sebagai proses pembangunan yang berlangsung. Selama 10 tahun terakhir, undang-undang desa menjadi satu dari sekian program yang berpihak pada rakyat sebagai landasan pembangunan, yaitu jenis berpihak pada kelompok masyarakat terbawah (Hal. 2 in Sujarweni, 2015).

Dana desa yang akan diperoleh di seluruh Indonesia akan menyebabkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya adalah potensi kesalahan pengelolaan dana desa. Adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, baik atas kinerja, kepatuhan maupun keuangan terhadap peraturan perundang-undangan, dituntut dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di desa.

Beberapa desa di setiap provinsi memiliki kemampuan menangani anggaran rupiah tahun ini. Akibatnya, Pemerintah Desa harus mampu memasukkan akuntabilitas, efisiensi, dan kemanjuran ke dalam perencanaan pemerintahan, khususnya dalam hal Dana Desa, untuk menjangkau masyarakat umum dan memaksimalkan potensi anggaran. Jika kebijakan Dana Desa tidak dibarengi dengan talenta manajerial yang solid dan pengawasan yang ketat, maka sangat mungkin terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya.

Subjek pengelolaan dana desa merupakan hal yang baru dan peneliti mendapat temuan survei di Desa Bungin Lawean yang mana permasalahan antara pemerintah desa dengan sebagian masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat. Dimulai dengan adanya penyaluran Dana Bantuan belum merata dikarenakan dananya yang tidak mencukupi. Bagi masyarakat yang belum dapat merasa tidak senang dan langsung melakukan demo. Peristiwa demo ini terjadi pada Bulan April Tahun 2020. Dalam hal ini mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai kekurangan pada pengelolaan keuangan desa, diantaranya, masyarakat yang belum benar-benar paham dengan prinsip akuntabilitas, tanggung jawab keuangan bergantung pada asisten desa, perangkat desa dengan proses pelaporan, dan keterlambatan pencairan uang, disamping itu letak desa dan kabupaten membutuhkan 5 jam/30 menit perjalanan menyeberangi lautan mempengaruhi lambannya proses tatakelola administrasi dan keuangan desa. Dan desa Bungin Lawean juga memiliki jaringan telekomunikasi yang masi berstatus lemah(Kepala Desa, Semus Laupe: 5 Juli Tahun 2022). Berdasarkan data pada grafik 1.1 dibawah yang diterima bahwa :

Grafik 1. 1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (Bungin Lawean)



Tahun 2018 pendapatan desa 149% naik di tahun 2019 menjadi 165% dan turun di tahun 2020 menjadi 157%. Begitupun dengan belanja terlihat bahwa tahun 2018 145% naik di tahun 2019 menjadi 165% kemudian turun di tahun 2020 menjadi 157%. Penurunan di tahun 2020 ini salah satu penyebabnya adalah pandemi covid-19 yang menyebabkan penggunaan anggaran di pangkas di dari penerimaan dan pendapatan desa. Sehingga dari data berikut dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan dan uraian, maka perlu dilakukan penelitian tentang **“Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa”** yang diharapkan dapat memberikan lebih banyak informasi penilaian guna mewujudkan penyelenggaraan keuangan desa yang partisipatif, transparan, efektif, dan bertanggung jawab, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka masalah penelitian bisa dirumuskan yaitu Bagaimana Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bungin Lawean Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud diadakannya penelitian yakni untuk Mengetahui dan Menganalisis bagaimana Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bungin Lawean Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah Untuk Mengetahui dan Menganalisis bagaimana Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bungin Lawean Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dalam penelitian yakni :

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah khususnya di Desa Bungin Lawean Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan Keuangan Dana Desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan lebih banyak informasi tentang pengelolaan keuangan uang desa, termasuk akuntabilitas dan transparansi.

3. Bagi masyarakat desa

Penelitian diharapkan bisa memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa, khususnya di Desa Bungin Lawean Kecamatan Bagkurung Kabupaten Banggai Laut, mengenai pengelolaan Keuangan Dana Desa, dalam mensukseskan pelaksanaan Keuangan Dana Desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Belanja desa dan anggaran pendapatan yang terdiri dari bagian pengeluaran, pembiayaan desa, dan pendapatan yang terdiri dari bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Kepala desa menetapkan belanja desa dan anggaran pendapatan tahunan sesuai dengan undang-undang desa berdasarkan hasil musyawarah.

UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada pemerintah desa sebagai sumber pendapatan desa, sesuai dengan kewenangan Dana Desa, untuk mendukung pelaksanaan fungsi serta tugas desa dalam pembangunan dan pemerintahan desa dalam segala aspek."

Belanja desa dan pendapatan, atau APBDesa, yakni rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Pendapatan dan belanja Desa ialah rencana keuangan tahunan (APBDesa), menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Bab I tentang Ketentuan Umum.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 3 menyebutkan bahwa "Kepala Desa membidangi keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang terpisah. Kepala Desa mempunyai kewenangan,

Kepala Desa mempunyai kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa."

Penyelenggara pengelolaan desa mempunyai tugas menginformasikan kepada masyarakat dan pemerintah tentang pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaannya dalam bentuk rencana program yang disponsori oleh dana desa, sesuai APBDesa (Sujarweni, 2015:33).

Pengawasan pengelolaan keuangan desa berlaku secara eksternal dan internal, oleh badan permusyawaratan desa. Pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa secara eksternal menurut pasal 115 UU No.6 Tahun 2014.

Pengaturan keuangan desa pengelolaan UU No.6 Tahun 2014 menyisakan jumlah kritis mengenai pembahasan, pengesahan, tata cara proses penyusunan, pengawasan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban terkait pengelolaan keuangan desa.

UU No.6 Tahun 2014 menyediakan berbagai pembahasan, persetujuan, prosedur penyusunan, pengawasan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang penting terkait dengan manajemen keuangan desa.

Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2015 menyatakan bahwa "keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat diilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. "

Dalam Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2015, dinyatakan bahwa kondisi keuangan desa adalah tanggung jawab desa yang dapat dinilai dengan menggunakan uang, serta semua aset yang berkaitan dengan pemenuhan jaminan hak dan kewajiban.

Di dalam Pasal 93 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Perencanaan
2. Implementasi
3. Administrasi
4. Pelaporan, dan
5. Akuntabilitas

Jika didasarkan pasal 105 disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan menteri. Lalu jika melihat Pasal 94 menyatakan bahwa "pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. "

2.1.1.1. Pengertian Desa

Kata desa asalnya dari bahasa Swadesi di India, dan itu berarti "tempat tinggal," "negara asal," "tempat asal," atau "tanah leluhur," dan itu mengacu pada komunitas orang yang mengikuti seperangkat aturan dan mempunyai batasan yang ditentukan (Yuliati dan Poernomo, 2003). :23). Menurut PP No. 57 Tahun 2005 menyatakan bahwa Desa merupakan Komunitas adat yang memiliki batas wilayah yang ditetapkan secara hukum memiliki kompetensi untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan asal usul dan tradisi yang diakui.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, prakarsa masyarakat, dan/atau hak tradisional yang dihormati, serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "

Desa adalah komunitas kecil dengan populasi kurang dari 2.500 orang yang memiliki ciri-ciri seperti kekerabatan, adat istiadat, kedekatan, sentimen serupa tentang perilaku tertentu, dan praktik komersial, yang semuanya dipengaruhi oleh berbagai keadaan. keadaan alam, iklim, dan sumber daya alam adalah faktor-faktor alam ([Wikipedia.org/wiki](https://id.wikipedia.org/wiki/Desa)).

Desa terdiri dari kegiatan sekelompok orang serta lingkungannya. Konsekuensi dari interaksi ini adalah tampilan atau ekspresi geografis yang diciptakan oleh kekuatan sosial atau alam yang berinteraksi satu sama lain dan dengan tempat lain, seperti fisiografi ([Wikipedia.org/wiki](https://id.wikipedia.org/wiki/Desa)).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berkedudukan di Daerah Kabupaten. Artinya, desa merupakan pemerintahan yang

mandiri dalam subsistem Pemerintahan Nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 dinyatakan bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas geografis yang diizinkan untuk mengurus dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan diakui dalam sistem hukum."

Pemerintah Desa yakni dibantu perangkat Desa atau kepala desa sebagai unsur penyelenggara dengan kata lain BPD (Badan Permusyawaratan Desa), yang termasuk lembaga perwujudan dalam demokrasi desa penyelenggaraan. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan dalam wilayah keterwakilan. Anggota BPD adalah pemangku adat, ketua RW, golongan profesional, tokoh masyarakat atau pemuka agama.

2.1.1.2. Pemerintahan Desa

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, PP Nomor 43 Tahun 2014 menyatakan bahwa "pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sebagai aspek pemerintahan, pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa."

Pada seperti PP Nomor 43 Tahun 2014 yang menyatakan "Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pemerintah Desa yakni kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pemerintahan."

Pemerintahan Desa Dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Organisasi pemerintah desa yang terdiri dari :

- a. Unsur pimpinan yaitu Kepala Desa.
- b. Unsur pembantu Kepala Desa, terdiri dari :
 - 1. Sekretaris Desa yaitu staf atau unsur dinas yang diketuai oleh sekretaris desa.
 - 2. Unsur pelaksana teknis yaitu unsur pembantu Kepala Desa, siapa yang menyelenggarakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, agama, dan lain-lain.
 - 3. Unsur daerah yaitu para pendamping kepala desa di wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa memiliki kewenangan :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Menngangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
- c. Memegang kewenangan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.

- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Pembinaan dan peningkatan ekonomi Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk dipergunakan..
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk surat kuasa.
- o. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai keweajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Mematuhi dan menegakkan hukum dan peraturan.
- e. Menyelenggarakan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan gender.

- f. Melaksanakan prinsip Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik.
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan ekonomi masyarakat Desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- n. Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pemilihan kepala desa dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Kabupaten atau Kota. Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan pemilihan kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan, 2 (dua) kali berturut-turut dan 3 (tiga) kali tidak berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil rakyat Desa berdasarkan keterwakilan daerah dan ditentukan secara demokratis daerah. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan permusyawaratan di tingkat Desa yang juga membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa atau Badan Musyawarah Desa memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil musyawarah Desa berupa kesepakatan yang dituangkan dalam suatu keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Nah, dalam menjalankan pemerintahan Desa dan BPD. Pemerintah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan pemerintah, sedangkan BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan Desa

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk fungsi ini BPD memiliki wewenang :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Mengawasi kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Menyelenggarakan kehidupan demokrasi berkeadilan gender di penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Menyerap, menampung, mengumpulkan, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.
- d. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau kelas.
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.
- f. Memelihara norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga masyarakat desa.

2.1.1.3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)

A. APBDesa

Anggaran Pendapatan Desa, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang diperdebatkan dan diadopsi secara bersama oleh pemerintah desa karena Pemerintah wajib membuat APBDesa sebab kebijakan desa APBDesa dirinci dalam banyak kegiatan dan program yang anggarannya telah ditetapkan.

B. Struktur Desa

Komponen-komponen penyusun APBDesa sebagai berikut, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Pendapatan

Pendapatan yang dimaksud adalah semua penerimaan Desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa (Permendagri; 2018, Pasal 11 ayat 1).

2. Belanja

Belanja Desa yang dimaksud yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. (Permendagri, 2018, Pasal 15 ayat 1)

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa yang dimaksud yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.(Permendagri, 2018, Pasal 24 ayat 1)

C. Perencanaan APBDesa

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Materi muatan peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat :

- a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKPDesa.
- b. Prinsip penyusunan APBDesa.
- c. Kebijakan penyusunan APBDesa.
- d. Teknis penyusunan APBDesa.
- e. Hal khusus lainnya.

Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa, setelah itu Kepala Desa menyampaikannya kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan Desa tentang APBDesa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan

menggunakan pagu tahun sebelumnya. Sehingga Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

D. Pelaksanaan APBDesa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 43 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

E. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan yaitu dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan buku kas umum di tutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- a. Buku pembantu bank.
- b. Buku pembantu pajak.
- c. Buku pembantu panjar.

Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Dan buku pembantu pajak merupakan catatan

penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan buku pembantu panjar adalah catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas dengan cara :

- a. Disetor langsung ke bank oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupate/kota.
- b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan atau kantor pos oleh pihak ketiga.
- c. Disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

F . Pelaporan APBDesa

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, laporan yang dimaksud yaitu laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Kemudian Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan agustus tahun berjalan.

A. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pasal 70 menyatakan bahwa "Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa yang mana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disertai dengan laporan keuangan (laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan), laporan realisasi kegiatan, dan daftar perogram sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa."

2.1.1.4. Dana Desa

Pengertian Dana desa yaitu Setiap Dana yang Sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan bagi setiap desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan dipergunakan untuk pembiayaan pemerintah, pembinaan, kegiatan pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

A. Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi dasar

- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi Dua tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBN dari RKUD ke kas desa.

Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini :

- a. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c. Pencairan kedua dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggung jawabkan baik secara administrasi, secara teknis dan secara hukum.
- d. Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dari kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan :

1. Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
2. Sekretaris Desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
3. Bendahara Desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
4. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pemimpin kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tujuan Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

B. Prioritas Dana Desa

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan

masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui :

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi :
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes.
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu.
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya meliputi :
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa.
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani.
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa.
 - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan.
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala desa.
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

2.1.1.5. Pengertian Alokasi Dana Desa

Yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa ialah anggaran keuangan pemerintah desa terdiri dari bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diperoleh dari kabupaten. Dalam hal apapun alokasi dana desa (ADD) tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa, sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Pemerintah desa memiliki sumber pendapatan yang berguna dalam melaksanakan kewenangan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengatur bahwa "uang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota dalam peruntukannya kepada masing-masing desa dibagi rata disebut Alokasi Dana Desa (ADD)."

Tujuan ADD dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai sosial budaya, seperti agama, untuk mencapai kemajuan masyarakat.
2. Mengatasi kemiskinan dan mengatasi ketidakadilan
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan penganggaran dan perencanaan pembangunan di tingkat desa, serta pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan keselamatan dan keamanan masyarakat..
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
7. Mendorong peningkatan gotong royong dan keswadayaan masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa yang dirancang dalam APBDes, setiap tahun pelaksanaannya di desa, dengan mekanisme berdasarkan peraturan atau mengacu kepada peraturan Bupati/Walikota, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa, tim yang dibentuk oleh pemerintah desa, dengan mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Peruntukan Alokasi Dana Desa meliputi :

- a. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes.
- b. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
- c. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
- d. Pengembangan sosial budaya.
- e. Perbaikan lingkungan dan permukiman.
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- g. Teknologi tepat guna.
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting.

Untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, maka dalam tataran tingkat Kabupaten/Kota dan tataran tingkat Kecamatan. Pada tataran tingkat pelaksana desa dibentuk tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa.

Adapun tim pembina tingkat kabupaten/kota dibentuk berdasarkan keputusan Bupati/Walikota memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan alokasi dana desa.
2. Merumuskan kebijakan pengelolaan alokasi dana desa.
3. Membina dan mensosialisasikan pengelolaan alokasi dana desa.

Sedangkan pada tingkat kecamatan kecamatan dibentuk dan diangkat oleh Camat dan memiliki tugas :

1. Memverifikasi proposal dan persyaratan lainnya.
2. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan kegiatan alokasi dana desa.
3. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan.
4. Mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan alokasi dana desa.
5. Menyelesaikan permasalahan ditingkat desa dan melaporkan kepada tim pembina tingkat kabupaten.

Untuk Desa tim pelaksana alokasi dana desa dibentuk dan diangkat oleh Kepala Desa, dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, dengan susunan yaitu Kepala Desa sebagai Ketua, Sekretaris Desa sebagai Sekretaris pelaksana, Kepala urusan yang membidangi keuangan desa sebagai Bendahara pelaksana, dan anggota terdiri dari Kepala Urusan terkait dan pelaksana teknis meliputi :

1. Tim penggerak PKK kepada tingkat desa.
2. Pemuka agama dan pemuka adat di desa.
3. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa.
4. Organisasi kepemudaan tingkat desa.
5. Lembaga kemasyarakatan lainnya yang berada di desa.

Dengan banyak melibatkan jajaran aparatur desa dan masyarakat yang bernaung dalam kelembagaan desa, dimaksudkan adalah dikarenakan pengelolaan alokasi dana desa di kelola oleh tim pelaksana tingkat desa, dan dikelola secara swakelola oleh tim pelaksana desa yang sudah ditetapkan oleh kepala desa, dan diharapkan pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan baik dan dapat saling

check and balances satu sama lain, di bawah pengawasan ketua pelaksana atau kepala desa.

Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah sesuai tujuan dan manfaat bagi masyarakat desa serta terkendali. Kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari alokasi dana desa sangat terbuka, bagi peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat guna tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Dicatat dan diadministrasikan dengan baik dalam artian pengelolaannya harus mengikuti mekanisme APBDes dan peraturan yang berlaku (Sumantri 2011 : 158).

2.1.1.6. Pengelolaan Keuangan Desa

Tata kelola keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang integral dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, sehingga dalam pengelolaannya harus mengikuti kaidah-kaidah dan prinsip tata kelola yang mana seluruh kegiatannya menggunakan dana alokasi dana desa, dibuatkan terlebih dahulu rencana kebutuhan secara jelas dan terinci dalam pelaksanaannya harus efisien dan efektif serta transparan, dengan makna dari dan oleh masyarakat guna kepentingan masyarakat. Dapat dievaluasi secara terbuka, yang artinya tidak ada yang ditutupi. Dan semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan akuntabel secara administratif, teknis dan secara hukum.

Keuangan desa merupakan kewajiban dan hak pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan desa, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan Desa. Kekayaan desa yang berkaitan

langsung dengan hak dan kewajiban desa yakni Keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dipertanggungjawabkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang perlu dipertanggungjawabkan.

Karena kepala desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh pengelolaan keuangan desa, maka ia adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Perangkat desa, di sisi lain, berfungsi sebagai pelaksana teknis operasi pengelolaan keuangan. Sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa, perangkat desa harus kompeten dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pengelolaan keuangan desa harus dilandasi dengan prinsip akuntabilitas dan dilaksanakan secara sistematis dan dianggarkan.

Berikut ini adalah beberapa pemikiran yang mendasari pengelolaan keuangan daerah:

a. Prinsip Transparansi

Transparansi yakni hal yang sangat dibutuhkan pada pemerintahan. Transparansi pada pemerintahan yakni kebijakan-kebijakan keuangan yang dibuat Oleh pemerintah harus bersifat terbuka. Untuk menjadi pemerintah daerah yang efektif, bersih, bertanggung jawab, responsive, dan efisien terhadap kepentingan dan ambisi masyarakat, timbal balik dengan masyarakat harus dimiliki transparansi pemerintahan.

b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah akuntabilitas publik, artinya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan urusan publik harus bisa dipertanggungjawabkan, mulai dari pelaksanaan,

pelaporan, dan perencanaan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan pengawas keuangan.

c. Kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik

Saat pengelolaan publik, kejujuran sangat dijunjung tinggi, Akibatnya, pengelolaan keuangan harus dikerjakan oleh personel yang bisa dipercaya dan berpengetahuan luas di bidangnya.

2.1.1.7. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa ditangani dengan prinsip-prinsip yang bertanggung jawab, transparan, dan partisipatif, serta dikelola secara sistematis dan dianggarkan. Keuangan desa dipelihara selama satu tahun anggaran, yaitu dari 1 Januari hingga 31 Desember. Menurut Sujarweni (2015:21), pengelolaan keuangan desa didasarkan pada tiga prinsip:

1. Transparan

Transparan, yakni memberi informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada publik jika didasarkan pertimbangan bahwa publik berhak mengetahui secara menyeluruh dan terbuka tanggung jawab pemerintah ketika mengelola sumber daya yang dipercayakan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Akuntabilitas yakni penerimaan tanggung jawab untuk administrasi dan pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang, setiap tindakan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

3. Partisipatif

Partisipatif yakni anggapan bahwa setiap penduduk desa di desa yang terkena dampak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintahan desa tempat tinggalnya. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bisa secara langsung atau tidak langsung. Pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan desa harus mengetahui dan mengikuti aturan hukum tertentu. Sehingga pelayanan dan pengelolaan keuangan di masyarakat dapat meningkat. Pelayanan kepada negara dan masyarakat merupakan salah satu bentuk pengabdian.

Ada asas-asas yang dipergunakan dalam pengelolaan keuangan desa, yang terdiri atas :

1. Asas kesatuan, yang menyatakan bahwa semua pendapatan dan belanja desa harus disediakan dalam satu lembar anggaran.
2. Asas universalitas, yang menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan harus dirinci secara lengkap dalam dokumen anggaran.
3. Asas tahunan, yang membatasi masa berlaku anggaran hanya untuk satu tahun.
4. Asas spesialisasi, yang mengamanatkan bahwa kredit anggaran harus komprehensif dan diberi label dengan benar.

Selain beberapa asas tersebut, terdapat pula beberapa asas pengelolaan keuangan desa lain, yakni :

1. Asas akuntabilitas berorientasi hasil, yang menyatakan bahwa setiap tindakan dan hasil akhir penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai penguasa tertinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan diantara kewajiban dan hak dari pengelola keuangan pemerintah.
3. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik.
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia pemerintah.
5. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang mandiri dan bebas, yaitu asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
6. Asas kejujuran, yakni prinsip yang menekankan bahawa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDes) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi , sehingga potensi muncul praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.

7. Asas pengendalian, yakni prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap pengeluaran maupun penerimaan belanja desa (APBDes) dan anggaran pendapatan sehingga bila terjadi selisih (varians) bisa segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
8. Asas akuntabilitas, yang menuntut yang diberi mandat atau mandat untuk mempertanggungjawabkan penguasaan dan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka memenuhi tujuan yang telah ditentukan.
9. Asas Kepatuhan, yakni konsep atau asas yang menekankan adanya sikap dan perilaku yang adil dan proporsional.
10. Asas keadilan, yang menekankan pentingnya alokasi hak dan kewajiban yang adil dan merata berdasarkan kriteria objektif.

2.1.1.8. Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

a. Perencanaan ADD

Sekretaris Desa menghasilkan Rancangan Peraturan Desa berdasarkan RKPDesa tahun anggaran pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa, selanjutnya Sekretaris Desa mengirimkan setiap Rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa. Kepala desa memberi penyampaian rancangan peraturan desa kepada badan permusyawaratan desa untuk disepakati serta dibahas bersama setelah menerima dan menyetujui rancangan peraturan desa.

b. Implementasi ADD

Setiap pengeluaran dan penerimaan desa harus dilakukan melalui rekening kas desa sesuai dengan kewenangan desa dalam melaksanakan alokasi desa. Kecuali desa yang belum memiliki layanan perbankan, maka semua operasional keuangan harus dilakukan sesuai dengan kewenangan dan melalui layanan perbankan. Penataan dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang belum memiliki layanan perbankan. Bukti yang sah dan lengkap harus menyertai semua pengeluaran dan penerimaan kas.

c. Pelaporan

Alokasi Dana Desa Setiap empat bulan, pemerintah desa dan masyarakat mengadakan diskusi untuk melaporkan situasi tersebut. Pelaporan dilakukan karena merupakan bagian dari kewajiban pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa. Laporan yang dihasilkan bisa dipergunakan untuk menilai seberapa baik pelaksanaan kegiatan lokal yang didanai oleh Alokasi Dana Desa. Salah satu tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa adalah melaporkan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa. Laporan SPJ, yang disampaikan ke kecamatan dengan sub-persetujuan kecamatan adalah jenis pelaporan dana ADD. Laporan SPJ mencakup segala sesuatu mulai dari daftar proyek atau kegiatan yang didanai ADD hingga bukti dokumen dan hal lain yang terkait dengan inisiatif yang didanai ADD.

d. Akuntabilitas

Setiap akhir tahun, Kepala Desa wajib menyampaikan kepada Bupati laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini

dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban perangkat desa dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Laporan realisasi anggaran memuat pemasukan, pengeluaran, dan pembiayaan. Laporan realisasi anggaran dibuat berdasarkan peraturan desa. Dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes, harus dilampirkan Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran, dan Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memasuki desa.

2.1.1.9. Bentuk Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikannya kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

Besarnya penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa diatur dalam perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan memperhatikan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian di tuangkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan sebesar 10% dari uang pertimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh setiap pemerintah kabupaten/kota, merupakan salah satu jenis transfer dari dana pemerintah. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memuat ketentuan formal yang mengatur secara lebih tegas Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai pelaksana undang-undang

pemerintah tersebut. Menjelaskan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), sistem penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), teknik penetapan besaran anggaran per desa dan penggunaan uang untuk pertanggungjawaban yang memadai dalam permendagri tersebut.

Setiap desa berhak menerima dana pertimbangan yang bersumber dari retribusi daerah dan pajak tertentu, serta dana pertimbangan keuangan antara daerah dan pusat yang diterima oleh pemerintah daerah untuk bisa mempertanggungjawabkan dan mengelola penggunaan dana tersebut, dalam rangka mendorong peningkatan kreativitas dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus memahami apa yang dimaksud dengan administrasi keuangan desa.

2.1.1.10. Kewenangan Pengelolaan Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, “Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”. Kepala Desa sebagai penanggung jawab keuangan desa memiliki kewenangan yakni:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa.
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

4. Menetapkan PPKD
5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL.
6. Menyetujui RAK Desa
7. Menyetujui SPP.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Kepala Desa menetapkan siapa yang akan menjadi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Tanggung jawab sekretaris desa sebagai koordinator teknis penyelenggaraan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes.
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APBDesa.
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDes.
5. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan PPKD.
6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Kepala seksi bertugas melaksanakan operasional di bidangnya dan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya.
5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya.
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.

Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan, yang mempunyai tugas :

1. Menyusun RAK Desa
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi Membayar/menyetorkan, menerima, menatausahakan, menyimpan, dan bertanggungjawabkan pengeluaran pendapatan desa dan penerimaan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

2.1.1.11. Pemerintah Desa Dan Otonomi Desa

Desa dipandang sebagai jenis organisasi kekuasaan pertama dalam sejarah evolusi manusia, mendahului pembentukan organisasi kekuasaan yang

lebih besar seperti kerajaan, imperium, dan negara modern seperti yang kita kenal sekarang. Dari segi ekonomi, desa memiliki fungsi sebagai lumbung bahan baku dan tenaga kerja yang tidak sedikit.

Menurut Bintarto (1983), fungsi desa merupakan salah satu yang terpenting. Produksi pangan dan produksi komoditas ekspor terjadi di daerah pedesaan. Ini memainkan peran penting dalam produksi pangan, yang menentukan jumlah kerentanan dalam konteks ketahanan nasional. Akibatnya, masyarakat pedesaan memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan swasembada pangan.

Pada tahun 1979, Undang-Undang Nasional tentang Pemerintahan Desa, yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1979. Bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang berbunyi “Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa "sama sekali tidak memberikan hak kepada pemerintah desa atau kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, yang pengaturannya bersumber dari otonomi desa. Namun, menurut undang-undang ini, pemerintah desa hanya berhak menyelenggarakan pemerintahan umum yang sumbernya berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom di atasnya."

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 menjelaskan bahwa "desa bukan lagi wilayah administrasi. Kedudukan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus kepentingan rakyatnya sendiri. Artinya desa tidak bisa berdiri sendiri, dan harus selalu melihat dinamika di atasnya. Meskipun desa tidak lagi menjadi bawahan atau unsur penyelenggaraan daerah, tetapi merupakan daerah khusus dan mandiri dalam wilayah kabupaten, di mana setiap warga desa berhak berbicara untuk kepentingannya sendiri sesuai dengan kondisi sosial budaya yang hidup di masyarakat, namun yang lebih penting adalah bagaimana mengkoordinir keragaman ini dalam pemerintahan nasional."

UU Pemerintahan Daerah No. 32 diundangkan pada tahun 2004. Karena amanat UUD 1945 tidak secara tegas menunjukkan tempat pemerintahan desa dalam struktur sistem pemerintahan negara Indonesia, desa tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya yang sistematis dalam memutuskan urusan dan wewenang yang akan dilimpahkan agar urusan yang dilimpahkan kepada desa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien guna memenuhi tujuan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa. Tentu saja, upaya sistematis dalam masalah harus didasarkan pada undang-undang desa dan mempertimbangkan unsur-unsur lain seperti fasilitas, bantuan supra-desa (Pemerintah Kabupaten atau Kota), uang, infrastruktur, manusia (kuantitas dan kualitas sumber daya manusia), dan pertimbangan aspek sosial budaya penduduk desa.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa “Desa (atau demikian disebut) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan RI.”

Berdasarkan pasal 72 UU no. 6 Tahun 2014, desa memiliki sumber pendapatan desa yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Desa, yakni dari hasil kekayaan desa, hasil usaha desa, pendapatan asli desa lainnya yang sah, hasil gotong royong, dan hasil partisipasi serta swadaya.
2. Sekurang-kurangnya 10% dari dana perimbangan keuangan daerah dan pusat yang diperoleh Kabupaten atau Kota untuk Desa dibagikan secara proporsional, yaitu Alokasi Dana Desa.
3. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, penerimaan keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah, dan Pemerintah Kota/Kabupaten.
4. Sumbangan dan hibah yang tidak mengikat dari pihak luar.

Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” bisa berupa wakaf, hadiah, atau sumbangan lainnya, dan pemberian sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban pihak pemberi sumbangan. Dalam ketentuan, yang dimaksud dengan “wakaf” yakni perbuatan hukum wakaf untuk dan/atau menyerahkan sebagian harta kekayaan untuk dipergunakan selamanya atau

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk kepentingan ibadah dan/atau kemaslahatan umum, seperti yang didefinisikan oleh syariah.

Karena beberapa hal di atas, terutama pendapatan asli desa yang relatif kecil, kas desa yang asalnya dari pendapatan asli desa cukup terbatas, fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh desa tidak jauh berbeda dengan sub sistem pemerintahan lainnya. Desa pada dasarnya berhak mendapatkan bagian dari wilayah kabupaten, dari aspek kebijakan.

2.1.2. Pengertian Akuntabilitas

"Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara pemerintah desa harus dapat kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

Menurut Tjokroamidjojo (2000) dalam Rakhmat (2018:136), "akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau pejabat pemerintahan yang di percaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk menjawab berbagai hal yang menyangkut pertanggungjawaban".

Menurut Mardiasmo (2009:9), akuntabilitas publik ialah kewajiban pemegang kepercayaan (agent) untuk melaporkan, menyajikan, mempertanggungjawabkan, dan mengungkapkan kepada pihak segala tindakan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal adalah dua bentuk akuntabilitas.

Otoritas tinggi bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa, seperti unit kerja (kantor) yang melapor ke pemerintah pusat.

Berdasarkan (Hopwood dan Tomkins, 1984) dalam Rakhmat (2018 : 145), badan publik harus memenuhi unsur-unsur akuntabilitas berikut:

1. Akuntabilitas dan Kejujuran Hukum (accountability for public and legality)

Peran lembaga publik untuk bertanggung jawab serta untuk mengikuti semua peraturan hukum yang berlaku ditempat kerja termasuk akuntabilitas hukum dan kejujuran. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya disebut sebagai tanggung jawab hukum. Sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan kekuasaan, kolaborasi, dan korupsi. Penegakan hukum diperlukan untuk akuntabilitas hukum (low enforcement). Tidak ada malpraktik atau maladministrasi ketika kejujuran dan akuntabilitas mengarah pada proses organisasi yang baik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses berkaitan dengan yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas, apakah sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi manajemen, akuntabilitas sistem informasi, dan prosedur informasi. Akuntabilitas proses diwujudkan melalui penyediaan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan murah.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan menentukan apakah tujuan organisasi dapat dipenuhi dan apakah program alternatif yang memberikan hasil optimal dengan biaya rendah telah dievaluasi. Program-program yang telah dibuat

hingga pelaksanaan program tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga publik.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan mengacu pada bagaimana entitas pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan yang mereka terapkan. Lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diputuskan dengan mempertimbangkan konsekuensi di masa mendatang.

"Birokrasi publik dikatakan akuntabel manakala mereka dinilai secara objektif oleh masyarakat dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada pihak dimana kekuasaan dan kewenangannya yang dimiliki itu berasal," Widodo (2002) menulis dalam Rakhmat (Berdasarkan hal tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kebutuhan seseorang atau suatu unit organisasi untuk melakukan tugas-tugas seperti pengendalian dan pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut Krina (2003) dalam Rakhmat (2018:141), Akuntabilitas adalah asas yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan oleh para aktor kepada pihak-pihak yang terkena dampak pelaksanaan kebijakan, sebagai berikut:

1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan juga tersedia bagi semua warga negara yang membutuhkan bantuan. Proses pelaksanaan dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu metode untuk

mengetahui bahwa pilihan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap orang yang membutuhkan.

2. Ketepatan dan kelengkapan informasi. Cara menentukan kebenaran dan kelengkapan informasi, yaitu: informasi program/kebijakan telah disampaikan kepada publik, dan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik mencakup semua program/kebijakan di daerah.
3. Uraian tentang tujuan kebijakan yang telah ditempuh dan disampaikan. Setiap keputusan dalam pengambilan kebijakan dan inisiatif pembangunan pemerintah di daerah telah disosialisasikan kepada masyarakat, dan informasi tertulis mengenai program tersebut tersedia bagi masyarakat.

Akuntabilitas publik, menurut Mahmudi (2007: 9), adalah tanggung jawab agen kepada prinsipal untuk melaporkan, mengelola, dan mengungkapkan semua tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik.

Menurut (Halim:2012:83), akuntabilitas adalah persyaratan untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang. Menurut (Halim:2012:48), akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah akuntabilitas birokrasi atau pelayanan pemerintah sejalan dengan norma dan nilai masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, akuntabilitas diartikan sebagai tanggung jawab pihak penerima mandat (agent) untuk mengelola sumber daya, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan kepada pihak pemberi mandat (principal).

2.1.3. Tujuan Dan Manfaat Akuntabilitas

A. Tujuan Akuntabilitas

Menurut Herbert, Killough, dan Stretss dalam Waluyo, pengelolaan suatu organisasi harus “bertanggung jawab” untuk:

1. Pastikan Anda memiliki tujuan yang jelas dalam pikiran.
2. Menetapkan kriteria yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan yang telah dibuat.
3. Memastikan bahwa standar diterapkan secara efektif.
4. Mengembangkan standar organisasi dan operasional dengan biaya yang efektif dan tepat waktu (Waluyo, 2007:197).

B. Manfaat Akuntabilitas

Upaya mewujudkan sistem akuntabilitas dalam organisasi dimaksudkan untuk:

1. Mengembalikan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.
2. Mendorong keterlibatan masyarakat.
3. Mendorong organisasi menjadi lebih transparan dan responsif.
4. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk beroperasi secara ekonomis, efisien, tanggap, dan efektif terhadap ambisi masyarakat dan lingkungan.
5. Mendorong terciptanya sistem penilaian yang adil dengan mempromosikan pengukuran kinerja.
6. Meningkatkan kedisiplinan dan mendorong terbentuknya lingkungan kerja yang sehat dan sesuai.

7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (Waluyo: 182).

2.1.4. Indikator Akuntabilitas

Indikator adalah gambaran atau petunjuk dari suatu pekerjaan untuk menjawab sejauh mana pencapaian telah berjalan. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana serta kebebasan berekspresi yang transparan dan demokratis. Signifikansi Akuntabilitas sebagai elemen utama tata pemerintahan yang baik antara lain tercermin dalam berbagai kategori akuntabilitas. Hulme dan Turner mengemukakan bahwa Akuntabilitas memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan

Legitimasi dianggap penting bagi pemimpin pemerintahan, karena para pemimpin pemerintahan dari setiap sistem politik berusaha keras untuk mendapatkan atau mempertahankannya. Dengan legitimasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat menimbulkan stabilitas politik dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial serta membuka peluang baru yang lebih besar bagi pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang akan dituju, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan.

- b. Adanya kualitas moral yang memadai

Sebuah organisasi pemerintah harus mampu menerapkan nilai-nilai moral dalam setiap kegiatannya, terutama dalam konteks pelayanan publik, pemerintah langsung menemui masyarakat. Sehingga harus mengedepankan sikap ramah terhadap masyarakat dan mempertimbangkan kebaikan bagi organisasi.

c. Kepekaan

Sensitivitas atau daya tanggap sangat penting dalam aplikasi pertanggungjawaban penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Karena aspek kepekaan pemerintah berkaitan dengan hubungan atau hubungan dengan antara pemerintah dan masyarakat. Aspek kepekaan akan mampu menjamin kepedulian pemerintah terhadap rakyat yang dipimpinnya.

d. Keterbukaan

Aspek selanjutnya dalam indikator akuntabilitas adalah aspek keterbukaan atau disebut juga dengan transparansi. Keterbukaan aparat atau pegawai pemerintah menjadi sangat penting, mengingat dalam rangka akuntabilitas pihak lain termasuk masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

e. Pemanfaatan sumber daya yang optimal

Indikator selanjutnya adalah penerapan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi yang menyangkut pemanfaatan sumber daya secara optimal. Sumber daya yang optimal dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan akuntabilitas pada suatu organisasi.

f. Upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

Indikator terakhir dari implementasi akuntabilitas adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas. Suatu kebijakan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kebijakan dalam pelayanan dan penerapannya kepada masyarakat.

Berdasarkan konsep akuntabilitas, beberapa indikator akuntabilitas bisa diklasifikasikan, yakni:

1. Pada tahap proses pengambilan keputusan ini, pertimbangkan hal-hal berikut: keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga negara yang membutuhkannya; keputusan harus dibuat sesuai dengan standar dan nilai etika yang berlaku; keputusan harus dibuat sesuai dengan misi dan visi organisasi, kejelasan kebijakan yang diambil, serta standar yang berlaku; adanya mekanisme untuk memastikan pemenuhan standar; kelayakan dan konsistensi pendirian.
2. Pada tahap "sosialisasi kebijakan, meliputi: penyebaran informasi tentang suatu keputusan melalui media massa, media non-massa, dan media komunikasi pribadi; keakuratan dan kelengkapan informasi yang berkaitan dengan sarana untuk mencapai tujuan suatu program; serta keakuratan dan kelengkapan informasi yang berkaitan dengan sarana untuk mencapai tujuan program; akses publik terhadap informasi tentang keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan publik; serta tersedianya sistem informasi manajemen dan pemantauan hasil yang telah dicapai oleh pemerintah."

2.1.5. Konsep Akuntabilitas

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa "keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam pemerintahan yang baik salah satu

hal yang diperlukan yakni terselenggaranya pemerintahan yang baik. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kewenangan untuk mengelola sumber daya berdasarkan rencana strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Akuntabilitas ditunjukkan dengan laporan yang dikirimkan kepada lembaga pengawas, pengawas masing-masing, dan penilai akuntabilitas, dan kemudian kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan untuk menggambarkan kinerja instansi pemerintah terkait dalam laporan (SAKIP). "Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 yang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang harus disampaikan berupa hasil kinerja atau tindakan oleh seseorang atau institusi terhadap pihak-pihak yang berwenang dalam memperoleh informasi pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Subroto (2009), "akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau jawaban serta menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas penting untuk memastikan nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, keandalan, dan prediktabilitas."

Menurut Mardiasmo dalam Arifiyanto dan Kurrohman (2014), ada tiga prinsip utama yang melandasi pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip keterbukaan dan transparansi

Karena adanya harapan dan tujuan masyarakat, terutama dalam menyikapi tuntutan hidup banyak orang, transparansi mengandung arti bahwa warga mempunyai akses dan hak yang sama untuk mengetahui proses penganggaran.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah akuntabilitas, artinya proses penganggaran mulai dari perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD. Masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana anggaran dan pelaksanaannya.

3. Prinsip nilai untuk uang

Penggunaan tiga aspek utama pada proses penganggaran yaitu efektif, ekonomis, dan efisien disebut sebagai prinsip ini. Efektif menunjukkan bahwa anggaran harus digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran kepentingan umum. Ekonomis, seperti dalam pemilihan dan pemanfaatan sumber daya yang murah dan berkualitas tinggi. Efisien menunjukkan bahwa penggunaan uang publik dapat menghasilkan sesuatu yang sebaik yang didapat atau semenarik yang didapat.

Menurut Kaho di Subroto (2009), banyak pemerintah daerah yang tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif tanpa mengeluarkan biaya yang cukup besar, dan pendanaan merupakan salah satu faktor terpenting dalam memberikan pelayanan. & membangun infrastruktur Bagian lain dari pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan yang diperlukan agar dapat menghasilkan anggaran daerah yang secara akurat

mencerminkan harapan dan kepentingan masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

2.1.6. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagai bagian dari konsep good governance, akuntabilitas publik dan transparansi ialah dua sisi mata uang yang sama (Good Governance). Penerapannya pada pola pelaksanaan, perencanaan, dan pertanggungjawaban keuangan partisipatif sebagai konsekuensi logis keuangan partisipatif sebagai konsekuensi logis keuangan (Akbar, 2012:2). Gagasan akuntabilitas sangat dihargai di Indonesia, dengan hampir semua lembaga dan organisasi pemerintah menemukannya, terutama saat melakukan tanggung jawab administratif. Kejadian ini merupakan hasil dari permintaan masyarakat yang dimulai pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat muncul dari kenyataan bahwa pada masa Orde Baru, pengertian akuntabilitas tidak bisa diterapkan secara merata di semua tingkatan pemerintahan, sehingga menjadi salah satu kelemahan birokrasi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan Penelitian yang berfungsi sebagai bentuk perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah ada. Penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti haruslah relevan dengan judul atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian terdahulu, peneliti juga dapat memeriksa kekurangan dan juga kelebihan penelitian yang sudah dilakukan untuk lebih dikembangkan pada penelitian yang akan dilakukan, sehingga para peneliti dapat membuat sebuah penelitian yang baru dan orisinal karena sudah tahu apakah ada hal, yang baru yang

ditemukan di dalam penelitian. Penelitian terdahulu juga memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam berbagai teori yang akan digunakan dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Sehingga biasanya, penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai landasan teori karena memiliki kaitan yang relevan dalam penelitian ini.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Peneliti	Hasil
Widyanti (2018)	Analisis Akuntabilitas dan Trnasparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Alakan Kecamatan Ulakan Tapakis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Nagari Ulakan format sudah mengikuti Permendagri 113 tahun 2014, namun pelaporannya tidak dilakukan pada waktu. Transparansi pengelolaan Dana Desa di Ulakan Nagari berujung pada Permendagri 113 Tahun 2014, kelemahan Nagari Ulakan adalah proses pelaporannya segera dilaporkan kepada Bupati tanpa melalui camat. Secara garis besar, Dana Desa pengelolaan di Nagari Ulakan telah mengacu pada Permendagri 113 tahun 2014, namun pelaksanaannya belum efektif.
Lestari (2017)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus diwilayah Kecamatan Banyudono)	Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas pelaksanaan dan perencanaan menganut standar keterbukaan dan akuntabilitas. Meskipun Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki akuntabilitas teknis dan administratif yang kuat, ADD tetap perlu menerima atau diberikan instruksi oleh otoritas kecamatan.
Shuha (2018)	Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten	(1) Hambatan pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung antara lain sumber daya manusia, keterlambatan revisi anggaran desa, pelaporan, internet, dan kesadaran masyarakat. (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

	Padang Pariaman)	Pengelolaan Keuangan Desa, serta Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Kementerian Dalam Negeri, memandu proses perencanaan (3) Pengembangan sistem pemilihan perangkat nagari, peningkatan tingkat pendidikan, dan pelatihan untuk mengatasi hambatan tersebut.
Albugis (2016)	Penerapan Sistem Akuntabilitas Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara	The results show that in general the application of the regional financial accounting system in North Sulawesi Province has been transparent and accountable because the financial systems and procedures with the start of the preparation of the balance sheet by the North Sulawesi Provincial Government are in the existing regulations, namely increasing transparency and accountability in regional financial management, through supervision.
Hanifah dan Praptoyo (2015)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)	Hasil Paradigma deskriptif digunakan untuk mengevaluasi data yang dikumpulkan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menilai data. Pengelolaan keuangan Desa Kapatihan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa "pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dibuktikan dengan pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PBDesa), namun masih diperlukan pembinaan dan pelatihan tambahan. dalam hal pencatatan akuntansi, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan."


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu yang mana dari beberapa penelitian terdahulu masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam


Negeri No 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 sedangkan penelitian ini berjudul Analisis Akuntabilitas Keuangan Dana Desa pada Desa Bungin Lawean dengan acuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.

2.3. Kerangka Pemikiran

Penulis berfikir dapat mengembangkan suatu pemikiran tentang Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bungin Lawean Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut berdasarkan teori atau pustaka yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, kedalam suatu bagan kerangka pemikiran berikut :

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran





Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Yang menjadi objek peneliti adalah Desa Bungin Lawean Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut, berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya.

3.2. Metode penelitian

Jadi menurut Sugiyono (2006:1), metode pengumpulan data ialah cara ilmiah untuk mengumpulkan informasi untuk tujuan tertentu. Cara ilmiah adalah kegiatan ilmiah yang bersarkan keilmuan karakteristik, yaitu empiris, rasional, dan sistematis. Empiris berarti cara-cara yang diamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Rasional yakni kegiatan penelitian yang masuk akal, yang terjangkau oleh penalaran manusia. Sistematis yakni proses yang dipakai dalam penelitian menggunakan langkah-langkah logis.

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian berikut berjenis kualitatif. Menurut Moleong, Lexy:2012, penelitian kualitatif merupakan penelitian bertujuan untuk memahami segala fenomena yang dilakukan oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Uraian dalam penelitian kualitatif berupa deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks secara alamiah dengan menggunakan berbagai metodologi. Penelitian Kualitatif akan menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan,

tulisan, dan atau perilaku yang bisa diamati dalam sebuah konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komperhensif."

3.2.2. Operasional Variabel

Untuk memahami data yang dibutuhkan dalam penelitian, perlu untuk mengoperasionalkan variabel seperti yang diinventarisasi pada akhir penelitian dalam kerangka pemikiran dengan maksud untuk menentukan acuan wawancara untuk responden yang bersangkutan.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variable	Dimensi	Indikator
Analisis Akuntabilitas	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana peraturan desa tentang APB Desa b. Proporsi APB Desa c. Evaluasi dan penetapan raperdes tentang APB Desa
	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengajuan usulan biaya kegiatan b. Bendahara Desa sebagai wajib pungut c. Pengadaan barang dan jasa d. Perubahan APB Desa
	Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan penerimaan b. Pencatatan pengeluaran c. Pertanggungjawaban d. Laporan tepat waktu
	Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tertib laporan realisasi APB Desa b. Laporan realisasi ABP Desa semesteran tepat waktu c. Laporan realisasi APB Desa secara lengkap d. Laporan realisasi ABP Desa tahunan tepat waktu
	Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan pertanggungjawaban

Variable	Dimensi	Indikator
		kepada bupati b. Komponen laporan c. Penetapan ABP Desa dengan peraturan desa d. In formasi APB Desa

Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

3.2.3. Jenis Dan Sumber Data

3.2.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ialah:

- a. Data Kualitatif yakni data yang berupa keadaan, sifat-sifat, ciri-ciri, dan gambaran suatu objek, rather than bilangan. Data kualitatif yakni kondisi perusahaan/instansi pemerintahan atau sejarah perusahaan atau instansi pemerintahan dalam penelitian ini.

3.2.3.2. Sumber Data

- a. Data primer yakni data yang dihasilkan dari sumber asli secara langsung. Data primer yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat dalam penelitian.
- b. Data Sekunder terdiri dari penunjang penelitian data. Sumber intern instansi pemerintahan, maupun sumber eksteren dari lain yang berkorelasi and relevan yang berasal dari jurnal-jurnal, serta publikasi hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian

3.2.4. Informan peneliti dan karakteristik informan

Informan yakni orang pada latar penelitian, berdasarkan Basrowi dan Suwandi (2008:86). Fungsinya adalah orang berfungsi memberi informasi tentang kondisi dan situasi penelitian latar. Informan bisa memanfaatkan informasi sedemikian rupa sehingga bisa mendapatkan banyak informasi pada waktu yang singkat. Berdasarkan observasi peneliti maka dalam penelitian, yang menjadi informan peneliti adalah ; (1).Kepala Desa, (2). Bendahara Desa (3). Sekretaris Desa, (4). Kepala Dusun, (5). Tokoh Adat, (6). Tokoh Masyarakat, (7). Masyarakat Desa.

Peneliti memilih informan tersebut karena dianggap memahami kondisi dan mampu memberikan gambaran yang spesifik terkait dengan tujuan penelitian.

Tabel 3.3 Informan

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Semus Laupe	Laki-laki	Kepala Desa
2	Ignasius Kountul, SH.	Laki-laki	Sekretaris Desa
3	Saldy Hadar	Laki-laki	Bendahara Desa
4	Weli Mangalati	Laki-laki	Kepala Dusun Bungin Lawean
5	Jeni Tilaar	Laki-laki	Kepala Dusun Lenggetan
6	Padilama Mbakona	Laki-laki	Tokoh Adat
7	Kalven Slantinus	Laki-laki	Tokoh Masyarakat
8	Herdianto Onas	Laki-laki	Masyarakat Desa
9	Lesmin Mesesu	Perempuan	Masyarakat Desa

3.2.5. Teknik pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ialah:

- a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, sistematis, terencana, dan terarah, sesuai tujuan yang akan di capai dengan mencatat serta mengamati keseluruhan pada fenomena ataupun kejadian yang ada.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dari beberapa orang yang tertarik dengan mengajukan pertanyaan tentang topik yang sedang dibahas. Penulis memiliki kontak langsung dengan orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan. Dalam teknik wawancara, penulis melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber yang bisa memberi data atau informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang telah lewat, menurut Sugiyono (2010:329). Sedangkan dokumen adalah dokumen tertulis yang dikaitkan dengan kejadian atau kegiatan tertentu. Metode atau studi dokumentasi adalah pencarian dan penemuan bukti untuk mengumpulkan data dan informasi. Studi ini menunjukkan metode pengumpulan data dari sumber yang tidak diproduksi. Dokumenter berguna karena dapat memberikan deskripsi yang lebih rinci tentang subjek studi gambar adalah salah satu jenis dokumentasi yang paling umum.

3.2.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah metode penting saat penelitian, karena data yang didapatkan bisa diartikan dan di deskripsikan dengan teknik analisis data. Menurut Bogdan dan Sugiyono (2013:244), analisis data yakni proses sistematis

pengumpulan serta analisis data yang berasal dari data observasional, wawancara mendalam, dan studi pustaka, sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Berdasarkan definisi di atas, langkah pertama dalam analisis data ialah mengumpulkan data sebanyak mungkin, mengaturnya, dan kemudian menunjukkan hasilnya kepada orang lain. Berdasarkan Sugiyono (2009:29), "Methode deskriptif, adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang sudah terkumpul."

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam rangka untuk memahami lebih dalam tentang suatu permasalahan yang akan diteliti, wilayah penelitian menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, peneliti akan memberikan informasi tentang wilayah Desa Bungin Lawean beserta kondisi geografisnya. Data yang dibutuhkan dapat ditemukan dalam laporan pertanggungjawaban Bupati Banggai Laut Tahun 2022, di mana pemerintah Desa Bungin Lawean juga memberikan beberapa informasi terkait.

4.1.1. Sejarah Desa Bungin Lawean

Dalam masa lampau, tercatat dalam sejarah bahwa di Bangkurung, khususnya di Desa Bungin Lawean, terdapat seorang nenek tua yang tinggal di tepi sungai di pinggiran pantai arah selatan dusun Tadianabungin. Nenek tersebut bernama Tadiomo. Di sekitar tempat tinggalnya terdapat padang pasir putih yang luas dan panorama yang indah, terutama saat laut surut yang membuatnya terlihat seperti bukit-bukit kecil. Orang-orang setempat biasa menyebutnya dengan sebutan "bungin" dalam bahasa Banggai atau bahasa sehari-hari. Menurut cerita yang turun-temurun, nenek tua tersebut berasal dari alam gaib dan merupakan orang pertama yang mendiami lokasi tersebut.

Bersamaan dengan perkembangan zaman, orang-orang yang sebelumnya tinggal di pegunungan kemudian bermigrasi ke daerah pinggiran pantai dan

mendirikan permukiman di sana. Wilayah tersebut kemudian dinamai TADIOMOnaBUNGIN, yang artinya adalah Tadiomo dari Bungin. Beberapa tahun setelah itu, pada masa penjajahan Belanda, nama Tadiomonabungin diubah menjadi Tadianabungin agar sesuai dengan ejaan yang berlaku pada saat itu.

Sejak perubahan nama Tadiomonabungin menjadi Tadianabungin, nama ini digunakan secara turun-temurun dan bahkan menjadi nama dusun di wilayah Desa Sasabobok. Dusun tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin yang awalnya disebut Pau Bakalinga, kemudian menjadi kepala jaga, dan akhirnya menjadi kepala dusun. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk di dusun Tadianabungin semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pada tanggal 6 November 2007, dusun Tadianabungin secara resmi menjadi Desa yang bergabung dengan dusun Lenggetan untuk membentuk satu desa. Sebagai hasil dari musyawarah dan inisiatif dari tokoh masyarakat, adat, dan pemerintah kedua dusun, disepakati untuk mengubah nama menjadi Desa Bungin Lawean, dengan pusat pemerintahan atau induk Desa tetap berada di Tadianabungin.

A. Sejarah Pemerintah

Setelah dimekarkan pada tahun 2007 dari Desa definitive Sasabobok, Desa Bungin Lawean memiliki Kepala Desa pertama yang bernama Zet Totokumon. Beliau menjabat sebagai Kepala Desa selama kurang lebih 8 tahun.

Tabel 4.1 Sejarah Pemerintah Desa

No	Periode (Tahun)	Nama Kepala Desa
1.	2007-2009	Pjs. Zet Totokumon
2.	2010-2015	Zet Totokumon

3.	2016-2017	Pj. Ignasius Kountul. SH
4.	2018-2023	Semus Laupe

Sumber : Buku Profil Desa Bungin Lawean Tahun 2020

B. Sejarah Pembangunan Desa

Tabel 4.2 Sejarah Pembangunan Desa


No	Tahun	Kegiatan Pembangunan	Sumber Pendanaan
1.	2013	Pembangunan Tambatan Perahu Lenggetan	PNPM
2.	2014	Pembangunan Poskesdes Tadianabungin	PNPM
3.	2015	Pembangunan BPU	DD
4.	2016	Pembangunan Kantor Desa	APBD
5.	2016	Pembangunan PLTD	DD
6.	2016	Pembangunan Tanggul Sungai	DD
7.	2016	Pembangunan Rabat Jalan	Pemda
8.	2017	Pembangunan Tambatan Perahu Dusun 1	Pemda
9.	2017	Pembangunan PLTD Dusun 2	DD
10.	2017	Pembangunan Balai Dusun 2	DD
11.	2017	Pembangunan Air Bersih	Pemda
12.	2017	Pembangunan TK Paud Dusun 2	DD
13.	2017	Pembangunan Riol Dusun 1	DD
14.	2017	Pembangunan Bojks Kalper	Pemda
15.	2018	Pembangunan TK Paud Dusun 1	DD
16.	2018	Pembangunan Pustu	APBD
17.	2018	Pengadaan Mesin Paras	Pemda
18.	2018	Pengadaan Bantuan Nelayan	ADD+DD
19.	2018	Pembangunan MCK	ADD+Swadaya+D D
20.	2019	Pembangunan Air Bersih Dusun 2	DD+Swadaya
21.	2019	Bantuan Katinting	DD
22.	2020	Bantuan BLT	DD

Sumber : Buku Profil Desa Bungin Lawean Tahun 2020

4.1.2. Kondisi Geografis Daerah

Tabel 4.3

Peta Kecamatan Bangkurung



Sumber : Kecamatan Bangkurung Dalam Angka 2022

Desa Bungin Lawean merupakan salah satu desa dari 12 Desa diwilayah Kecamatan Bnagkurung Kabupaten Banggai Laut yang memiliki luas wilayah 9,2 Ha yang terdiri dari permukiman masyarakat, tanah perkebunan, tanah pertanian, dan tanah tempat fasilitas umum. Desa Bungin Lawean terletak antara 0 m - 50 m diatas permukaan laut yang terdiri dari dataran rendah, perbukitan serta memiliki 2 (dua) musim yaitu musim penghujan pada bulan Desember s/d Juli, dan musim kemarau dari bulan Agustus s/d November.

Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan
- Sebelah Barat berbatsan dengan Laut
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sasabobok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tabulang

4.1.3. Gambaran Umum Demografi

Desa Bungin Lawean merupakan satu dari banyak desa di Kecamatan Bangkuring Kabupaten Banggai Laut. Menurut sensus partisipatif yang dilakukan oleh pemerintah desa pada tahun 2022, penduduk desa tercatat sebanyak 825 orang, yang terdiri dari 434 laki-laki dan 391 perempuan yang terbagi dalam 4 Rukun Tetangga (RT). Berikut adalah beberapa tabel yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan, agama, etnis, dan pekerjaan.

Tabel 4.4 Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Buta Huruf	-
2.	Belum Sekolah	62
3.	Tidak Tamat Sekolah	43
4.	Tamat SD/Sederajat	373
5.	Tamat SMP/Sederajat	163
6.	Tamat SMA/Sederajat	181
7.	Perguruan Tinggi D1	-
8.	Perguruan Tinggi D2	-
9.	Perguruan Tinggi D3	3
10.	Perguruan S1/S2/S3	13
11.	Sedang Pendidikan	186

Sumber : Buku Profil Desa Bungin Lawean Tahun 2020

Tabel 4.5 Agama

No	Agama	Jumlah (Orang)
1.	Islam	33
2.	Kristen Protestan	661
3.	Katolik	118
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Lain-Lain (sebutkan)	-

Sumber : Buku Profil Desa Bungin Lawean Tahun 2020

Tabel 4.6 Etnis

No.	Etnis	Jumlah (Orang)
1.	Suku Banggai, Balantak, Saluan	819
2.	Suku Bugis	1
3.	Suku Jawa	1
4.	Bajo	1
5.	Lain-Lain (Sebutkan)	4

Sumber : Buku Profil Desa Bungin Lawean Tahun 2020

Tabel 4.7 Pekerjaan/Mata Pencaharian

No	Klasifikasi Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Petani	186
2.	PNS	4
3.	Pedagang	7
4.	Wiraswasta	5
5.	Dokter/Mantri	1
6.	Bidan Desa	1
7.	Nelayan	44
8.	TNI	3
9.	Honoror	10
10.	Belum Bekerja/Sukarela	28

Sumber : Buku Profil Desa Bungin Lawean tahun 2020

4.2. Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Dana Desa (DD)

Upaya untuk mencapai good governance dalam pemerintahan dan pembangunan diwujudkan melalui akuntabilitas sistem pengelolaan Dana Desa (DD). Menurut Haryanto dalam Arifiyanto (2014:124), prinsip-prinsip good governance meliputi partisipasi dan pertanggungjawaban dalam setiap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Penerapan akuntabilitas dalam mengelola Dana Desa (DD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 07 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

DD, pengelolaan DD di Kabupaten Banggai Laut harus mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Pengaturan dana Desa merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan dikelola dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
2. Semua aktivitas yang mendapatkan pendanaan dari Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan dengan melibatkan semua elemen masyarakat di desa. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan dan memanfaatkan lembaga masyarakat yang ada serta berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya.
3. Semua aktivitas perlu memiliki pertanggungjawaban yang jelas dalam hal administrasi, teknis, dan hukum, serta harus berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk jangka waktu yang lama.

Menurut ketentuan yang disebutkan di atas, terutama pada poin b, sudah jelas bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya harus diatur dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan ini menunjukkan bahwa para pengambil keputusan berkomitmen untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari pemerintah Banggai Laut, tingkat


partisipasi masyarakat semakin meningkat. Informasi ini sesuai dengan hal-hal berikut:

“Pemerintah Kabupaten Bangkuring sangat berkomitmen dalam mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat di harapkan membayar pajak tepat waktu karena uang hasil pajak nantinya dikembalikan lagi pada masyarakat dalam bentuk ADD yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten”. (Hasil wawancara dengan Sekcam, pada tanggal 30 Juli 2022).

Informan tersebut berpendapat bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa, pemerintah kabupaten perlu berkomitmen dalam mengatur pengelolaan Dana Desa (DD) di setiap desa. Keberhasilan penyelesaian masalah di desa bergantung pada kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat, yang terlihat dari partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa untuk menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing.

Penerapan prinsip partisipatif dalam pembangunan masyarakat desa didukung oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip tersebut harus dijelaskan secara rinci dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan penggunaan DD.

Gambar 4.8 Bagan Struktur Pemerintah Desa Bungin Lawean



Sumber : Buku Profil Desa Bungin Lawean Tahun 2022

Setiap tugas dan fungsi dari perangkat desa akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Menjabat sebagai pemimpin dalam mengelola pemerintahan Desa dengan merujuk pada kebijakan yang telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Mengusulkan rencana atau draft Peraturan Desa (Perdes).
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengusulkan draft Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Melakukan pembinaan terhadap kehidupan masyarakat di Desa.
- f. Mendorong pertumbuhan ekonomi Desa.
- g. Berkoordinasi secara partisipatif dalam pembangunan Desa.
- h. Bertindak sebagai perwakilan Desa di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- i. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dibentuk berdasarkan permintaan warga Desa. BPD bertugas bersama-sama dengan Kepala Desa untuk menetapkan Peraturan Desa, serta menerima dan

meneruskan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tanggung jawab dan kekuasaan:

- a. Berdiskusi mengenai rencana Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa.
- b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa.
- c. Mengajukan usulan untuk penunjukan atau pengunduran diri Kepala Desa.
- d. Membentuk sebuah tim seleksi untuk pemilihan Kepala Desa.
- e. Mengumpulkan dan merumuskan aspirasi masyarakat, dan menyampaikannya kepada pihak yang berwenang.
- f. Memberikan persetujuan untuk pengunduran atau pemberhentian sementara perangkat Desa.
- g. Menyusun peraturan mengenai aturan-aturan BPD.

3. Untuk Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Menyelesaikan, mengolah, merumuskan, dan mengevaluasi data untuk memastikan kelancaran kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat.
- b. Menangani surat menyurat, kearsipan, dan pelaporan.
- c. Menangani administrasi umum.

- d. Menangani administrasi terkait pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat.
- e. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja untuk kegiatan di sekretariat.
- f. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan perangkat desa.
- g. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan, dan peralatan, serta mengatur keamanan dan kebersihan di kantor.
- h. Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa seperti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa.
- i. Menangani tata usaha kepegawaian yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa.
- j. Menangani penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya.
- k. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat.
- l. Menyusun program tahunan Desa seperti RPJMDes dan RKP Des.
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa apabila kepala desa berhalangan.

4. Sebagai Bendahara Desa, Kaur Keuangan memiliki tanggung jawab untuk membantu Sekretaris Desa dalam mengelola sumber pendapatan desa, mengurus administrasi keuangan desa, serta mempersiapkan bahan untuk penyusunan APBD. Selain itu, ada beberapa tugas pokok yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Menyimpan, mengelola, dan mencatat uang atau surat berharga dalam pengelolaannya.

- b. Melakukan pembayaran sesuai dengan surat perintah pembayaran yang diberikan.
 - c. Mencatat bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya.
 - d. Mengumpulkan penerimaan negara atau daerah dari pembayaran yang dilakukan.
 - e. Menyetorkan hasil atau penerimaan kewajiban ke kas negara atau daerah.
 - f. Mengelola rekening penyimpanan dan kas sesuai dengan peraturan desa.
 - g. Menyusun program kerja pemerintah desa.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
5. Kaur Perencanaan memiliki tanggung jawab untuk membantu Sekretaris Desa dalam merancang rencana dan program kerja, serta mengevaluasi dan melaporkan kinerja pemerintah desa. Sedangkan, Kepala Urusan Perencanaan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Menyiapkan materi RPJMD dan RKPD.
 - b. Menyiapkan materi untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan APBD.
 - c. Menyiapkan bahan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - d. Mengelola sistem informasi manajemen data di wilayah desa.
 - e. Menyiapkan materi untuk pelaksanaan Musrenbangdes.
 - f. Menyusun program kerja pemerintah desa.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
6. Tugas Kaur Tata Usaha dan Umum adalah untuk menjalankan urusan rumah tangga pemerintah desa, mengatur arsip, mengelola inventaris aset desa,

mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum pemerintahan desa.

Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum meliputi

- a. pengelolaan administrasi perangkat desa dengan mengumpulkan dan mengelola data perangkat desa,
- b. mengurus buku induk perangkat desa,
- c. mengurus surat menyurat, menyimpan, merawat, dan mengamankan dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa,
- d. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan tata usaha, perlengkapan, pemeliharaan, kebersihan, dan keamanan kantor,
- e. mengelola inventaris, menyimpan, merawat, dan mengamankan aset desa,
- f. menyediakan, menyimpan, dan mendistribusikan alat tulis kantor, serta merawat dan memperbaiki peralatan kantor.

Selain itu, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum juga bertanggung jawab atas administrasi kesejahteraan perangkat desa, mengatur rumah tangga desa dan rumah tangga sekretariat desa, menyusun laporan tentang organisasi, tata laksana, dan administrasi perangkat desa, memproses administrasi peserta pendidikan dan pelatihan, mengelola data dan sistem informasi perangkat desa, memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

7. Tugas utama dan fungsi dari Kasi Pemerintahan meliputi:

- a. Menyiapkan program dan koordinasi untuk pembinaan pemerintahan desa.

- b. Menyiapkan program dan koordinasi untuk pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- c. Menyiapkan program dan koordinasi untuk pembinaan kegiatan sosial, politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa.
- d. Menyiapkan program dan koordinasi untuk pembinaan administrasi pemerintahan desa.
- e. Melaksanakan pengolahan data terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa serta mengevaluasinya.
- f. Mengorganisir aktivitas yang terkait dengan bidang pertahanan dan populasi.
- g. Membuat rencana untuk mencapai ketertiban dan persatuan bangsa di desa.
- h. Mengorganisir kegiatan yang terkait dengan organisasi sosial masyarakat dan budaya adat.
- i. Memberikan bantuan dan pelatihan untuk memajukan dusun dan RT.
- j. Mematuhi persyaratan hukum yang berlaku, keputusan desa dan keputusan kepala desa.
- k. Menjalankan kegiatan yang terkait dengan menjaga kesehatan dan dinamika pemerintahan desa.
- l. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala desa.

8. Kasi Kesejahteraan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun program pembinaan layanan pendidikan, kesehatan masyarakat, peran wanita, Keluarga Berencana (KB), kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, peningkatan sumber daya masyarakat, pembinaan kehidupan keagamaan, bantuan bencana alam, dan bantuan sosial.

b. Melaksanakan pembangunan fasilitas di pedesaan, pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.

c. Melakukan sosialisasi dan meningkatkan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna.

d. Memberikan fasilitas untuk kegiatan organisasi sosial/masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga masyarakat lainnya.

e. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program di bidang masyarakat ke Kepala Desa.

f. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Kepala Desa.

9. Kasi Pelayanan Masyarakat memiliki tugas dan fungsi untuk menyulut dan memotivasi hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan, memberikan layanan dan pembinaan ketenagakerjaan, menyusun program kerja yang meliputi penyelenggaraan pembinaan perekonomian desa, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, hutan desa, perikanan, industri

kecil, usaha informal, dan peningkatan produksi desa, menjalankan program, kegiatan, dan memberikan pelayanan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, memelihara prasarana dan sarana lingkungan desa, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

10. Kepala Dusun mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :

- a. Menciptakan suasana yang aman dan tertib, melindungi masyarakat, mengatur mobilitas penduduk, dan mengatur dan mengelola wilayah.
- b. Membantu Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) untuk melakukan pengadaan barang/jasa jika tidak bisa dilakukan sendiri.
- c. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- d. Melakukan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran dalam menjaga lingkungan.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa.

11. Tugas Pokok Ketua RT adalah :

- a. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa agar melayani masyarakat dengan lebih baik.
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945 di tengah masyarakat.

- c. Membantu menjaga keamanan dan ketertiban wilayah dengan mendorong stabilitas nasional dari tingkat masyarakat yang paling kecil.
- d. Memberikan informasi dan penjelasan tentang program kerja pemerintah kepada masyarakat.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan-kegiatan seperti gotong-royong dan swadaya masyarakat.
- f. Menjadi jembatan yang dekat antara masyarakat dan pemerintah.
- g. Membina warga agar dapat meningkatkan taraf hidup atau kualitas hidup di wilayah tertentu.
- h. Mendukung pelaksanaan program pemerintah dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melakukan program kerja dengan berpartisipasi dan memberikan dukungan.

4.2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bungin Lawean

Pihak yang dipercaya oleh masyarakat/individu, dimanapun mereka berada, memiliki tanggung jawab untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas berhubungan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam penyediaan jasa sebagai kontra pelaksanaan hak yang telah dihimpun langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Akuntabilitas harus dilakukan melalui media yang dapat dikomunikasikan antara pihak internal dan eksternal, baik secara berkala atau tiba-tiba, sebagai kewajiban hukum dan bukan sukarela.

Alokasi dana yang diterima oleh Desa digunakan untuk membiayai Iuran Pemerintahan Desa dan Iuran Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini termasuk pemeliharaan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honor RT, honor pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Biaya Pemberdayaan Masyarakat pada gilirannya meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, karang taruna, Penguatan Kelembagaan, belanja, dan lain-lain.

4.2.1.1. Demo 2020

Pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 di Desa Bungin Lawean Kabupaten Banggai Laut terjadi suatu fenomena atau permasalahan antara pemerintah desa dengan sebagian masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat. Permasalahan terjadi dimulai dengan adanya penyaluran dana bantuan yang belum merata dikarenakan dananya yang tidak mencukupi, sehingga masyarakat yang belum dapat merasa tidak senang dan langsung melakukan demo. Masyarakat yang melakukan demo tersebut sekitar 20 orang, masyarakat berbondong-bondong sambil teriak-teriak dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau yang tidak enak di dengar. Apabila sampai di depan rumah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, Masyarakat akan berhenti dan sambil berteriak dengan suara yang keras serta mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara berikut :

“Hari sabtu tepat di tanggal 11 april 2020 sebagian masyarakat di Desa Bungin Lawean melakukan demo, mungkin ada sekitar 20 orang waktu itu yang berbondong-bondong sambil teriak-teriak sepanjang jalan, dan mereka juga akan

berhenti kalau sudah sampai di rumah kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa mereka berteriak dengan kencang sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Saat itu saya sudah ada di rumah merasa kaget mendengar teriakan orang-orang di luar. Jujur saya sebagai kepala desa yang hanya manusia biasa sedikit merasa marah dan malu melihat apa yang mereka lakukan saat itu, tanpa mencari tau dulu lebih jelas lagi mengenai dana bantuan mereka langsung melakukan tindakan yang tidak baik dengan melakukan demo. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka seakan-akan menuduh kami sebagai pemerintah desa telah bermain belakang atau sudah memakan/mengambil sebagian dana bantuan sehingga mereka tidak bisa kebagian dana tersebut, yang nyatanya kami sama sekali tidak memakan atau mengambil dana bantuan itu.” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 12 April 2023)

Hal ini didukung juga dengan pernyataan informan sebagai berikut :

“Iya kami masyarakat pernah melakukan demo pada tanggal 11 april 2020 mengenai dana bantuan yang tidak merata, sebagian kami masyarakat yang tidak kebagian dana itu tanpa berpikir panjang dan mencari tau lebih jelasnya mengapa hanya sebagian masyarakat yang dapat dan kami yang lainnya tidak dapat langsung melakukan perbuatan yang tidak baik dengan melakukan demo dan teriak-teriak di sepanjang jalan.” (Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa pada tanggal 14 April 2023)

Setelah melihat segala tindakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakatnya, Kepala Desa mengajukan rapat atau musyawarah desa dengan melibatkan semua aparat desa, perangkat desa dan masyarakat desa, terutama masyarakat yang melakukan demo untuk membahas dan menyelesaikan segala masalah yang terjadi. Dalam musyawarah desa yang dilakukan, pemerintah desa menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mana dana bantuan tersebut benar-benar tidak mencukupi atau belum merata sehingga hanya sebagian masyarakat yang dapat dan sebagian masyarakat tidak. Pemerintah desa tidak ada unsur sengaja atau mengambil sebagian dana bantuan yang diterima dari pusat. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah desa memutuskan penerimaan dana bantuan berikutnya yang belum dapat dipastikan akan dapat. Setelah masyarakat sudah mengerti lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi

mengenai Dana Bantuan, masyarakat yang melakukan demo meminta maaf kepada pemerintah desa, begitupun sebaliknya pemerintah desa juga meminta maaf kepada masyarakat

Hal tersebut dapat di buktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan :

“Dua hari setelah kejadian atau demo yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kami sebagai pemerintah desa mengadakan rapat atau musyawarah desa untuk membahas dan menyelesaikan semua permasalahan dan kesalahpahaman yang terjadi. Di situ kami libatkan semua aparat desa, perangkat desa, dan masyarakat desa, terutama yang melakukan demo. Untuk mengatasi masalah yang terjadi kami pemerintah desa memutuskan penerimaan dana bantuan berikutnya yang belum dapat dipastikan akan mendapatkan dana bantuan.” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 12 April 2023)

Hal tersebut didukung juga dengan pernyataan informan sebagai berikut :

“Pada hari Senin 13 April 2020 pemerintah desa mengadakan rapat atau masyawarah desa dengan melibatkan kami sebagai masyarakat terutama kami masyarakat yang waktu itu sempat melakukan demo. Setelah diberikan penjelasan dan pemahaman oleh pemerintah desa, kami sebagai masyarakat yang melakukan demo merasa malu dan bersalah atas segala yang telah kami perbuat waktu itu, kalau dana bantuan dari pusat tersebut betul-betul hanya sekian dan memang tidak akan merata untuk semua masyarakat atau KK yang ada. Pemerintah memutuskan masyarakat yang sudah dapat bantuan waktu itu berikutnya tidak akan dapat bantuan, melainkan akan diberikan kepada masyarakat yang waktu itu belum dapat, dengan begitu semua masyarakat akan kebagian atau dana bantuan bisa merata.” (Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa pada tanggal 14 April 2023)

Setelah peneliti melakukan survei kembali bahwa masih terdapat berbagai kekurangan pada pengelolaan keuangan desa, diantaranya, masyarakat yang belum benar-benar paham dengan prinsip akuntabilitas, tanggung jawab keuangan bergantung pada asisten desa, perangkat desa dengan proses pelaporan, dan keterlambatan pencairan uang, disamping itu letak desa dan kabupaten membutuhkan 5 jam/30 menit perjalanan menyeberangi lautan mempengaruhi lambannya proses tatakelola administrasi dan keuangan desa. Dan desa Bungin

Lawean juga memiliki jaringan telekomunikasi yang masi berstatus lemah (Kepala Desa pada tanggal 12 April 2023).

4.2.1.2. Covid-19

Realisasi pendapatan dan belanja desa di desa bungin lawean mengalami penurunan pada tahun 2020, yang mana pendapatan desa pada tahun 2019 sebesar 165% mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 157%, dan belanja desa pada tahun 2019 sebesar 165% juga mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 157%, hal tersebut dikarenakan pandemi covid-19 yang menyebabkan penggunaan anggaran di pangkas dari penerimaan dan pendapatan desa. Semua penerimaan dan pendapat desa digunakan untuk memenuhi setiap kebutuhan desa serta kebutuhan bagi setiap masyarakat untuk memenuhi setiap kebutuhan pangan yang ada. Munculnya covid-19 di Indonesia ikut berdampak juga di setiap desa yang ada di Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2020, yang mana setiap masyarakat di Desa Bungin lawean dilarang untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan guna untuk menghindari penyebaran dari virus covid-19. Dengan adanya aturan dari pemerintah yang melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas apalagi perjalanan ke desa atau daerah-daerah yang lain, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka masing-masing.

Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Desa Bungin Lawean :

“Saat pandemi covid-19 kami sebagai pemerintah desa yang ada di Besa Bungin Lawean diperintahkan dari pusat untuk melarang kepada masyarakatnya agar tidak terlalu sering melakukan aktivitas di luar rumah apalagi pergi ke desa atau daerah-

daerah lain untuk menghindari penyebaran dari virus covid-19, dan agar masyarakat kita tidak terpapar virus covid-19. Dengan adanya aturan yang berlaku membuat masyarakat kita sedikit kesulitan untuk memenuhi setiap kebutuhan mereka. Untuk mengatasi masalah atau kesulitan yang terjadi pemerintah dari pusat atau kabupaten mengirimkan bantuan berupa uang, beras, dan kebutuhan pangan lainnya, akan tetapi jumlah bantuan yang diberikan tidak mencukupi keseluruhan atau tidak merata kepada semua masyarakat atau KK yang ada. Oleh karena itu kami pemerintah desa melakukan pengangkasan dari penerimaan dan pendapatan desa sehingga berakibat penurunan pendapatan dan belanja desa di tahun 2020.”

Hal ini didukung juga dengan informan sebagai berikut :

“Ketika munculnya covid-19 kami masyarakat sudah sangat kesulitan untuk mencari apalagi kami sebagai seorang nelayan, karena pemerintah desa sudah melarang kami untuk melakukan aktivitas diluar rumah, sedangkan di desa Bungin Lawean ini paling banyak yang bekerja sebagai nelayan, petani, dan pedagang. Jadi ketika dilarang pemerintah kami semua sudah kesulitan untuk mencari uang buat kebutuhan keluarga kita. Pemerintah desa memberikan bantuan beras, gula, ada juga uang, dan kebutuhan lainnya. Namun di sini ada sedikit kendala dari bantuan yang ada tidak bisa kebagian semua, atau tidak merata, jadi pemerintah desa terpaksa mengambil penerimaan dan pendapatan desa seperti yang saya tau, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih kurang.” (Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa pada tanggal 16 April 2023)

Hasil wawancara di atas mengungkapkn bahwa penurunan pendapatan dan belanja desa yang ada di tahun 2020 itu di karenakan virus covid-19 sehingga pemerintah desa harus menggunakan atau memangkas setiap penerimaan dan pendapatan desa untuk memenuhi kebutuhan desa dan masyarakat desa yang mana bantuan yang dikirimkan dari pusat atau kabupaten tidak bisa memenuhi semuanya atau tidak merata.

4.2.2. Perencanaan Dana Desa

Dana Desa (DD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Oleh karenanya, program dan kegiatan yang akan dilakukan di desa harus bersumber

dari Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah suatu forum yang membahas usulan-usulan pembangunan desa berdasarkan pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mensyaratkan bahwa masyarakat desa harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan pembangunan yang akan berlangsung, sehingga memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di desa tersebut.

Musyawarah desa membuka kesempatan bagi masyarakat dalam memberikan aspirasinya dan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD. Yang diundang dalam muswarah tersebut yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, Unsur Kelembagaan Desa, Kepala Dusun, dan Unsur LPMD. Jika ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan ADD dapat dikatakan sudah cukup baik hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara :

“Baik, terbukti apabila ada musrenbang masyarakat selalu hadir dalam memberikan masukan program. Namun masi ada juga beberapa masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi, hal itu di karenakan mereka lebih fokus ke pekerjaan mereka masing-masing atau kesibukan lainnya dari pada menghadiri rapat atau musyawarah.” Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat pada tanggal 16 Agustus 2022)

Berdasarkan pernyataan di atas membuktikan kalau partisipasi masyarakat yang ada di Desa Bungin Lawean sudah cukup baik, namun masi ada beberapa dari pihak masyarakat tidak ikut berpartisipasi untuk mengikuti musyawarah desa yang dilakukan, hal itu dikarenakan mereka lebih berfokus atau

lebih mengutamakan pekerjaan mereka dari pada ikut hadir dalam musyawarah yang dilakukan.

Pelaksanaan prinsip partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya dibuktikan melalui implementasi Program DD di Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut. Hal ini juga dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi partisipasi dalam pembangunan desa, sesuai dengan pernyataan Prinsip Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009 : 6). Sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara berikut.

“Perencanaan itu dimulai dari musyawara desa, disitu dilibatkan masyarakat dalam melakukan musyawara tentang perencanaan dana desa. Tida bisa perangkat desa yang tiba-tiba susun jadinya tidak transparansi. Setelah masyarakat dilibatkan kemudian apa yang menjadi prioritas di susun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahunan (RKPD), setelah anggarannya cair di kerjakan dan dilibatkan juga kepada masyarakat. Jadi Roda pemerintahan yang dilakukan di Desa Bungin Lawean sudah Transparan.” (Hasil wawancara dengan Sekdes pada tanggal 29 Juli 2022)

Hal ini didukung juga dengan pernyataan informan sebagai berikut :

“Partisipasi masyarakat saya rasa sudah cukup baik , karena kami sudah berupaya bagaimana mengedukasi masyarakat . Masyarakat memiliki keterlibatan misalnya dalam material dan Tukang. Dalam Pembangunan, Pemerintah tidak bisa memakai/menyewa tukang dari luar desa harus masyarakat sendiri kecuali belum ada yang siap. Tapi saat ini pihak masyarakat kita slalu siap dalam membantu proses pembangunan. Mungkin biasanya ada sebagian masyarakat yang tidak berpartisipasi karena mungkin Dia lebih cenderung ke pekerjaannya, misalnya nelayan karena Dia pikir memancing lebih untung dari pada ikut bekerja.” (Hasil wawancara dengan Sekdes pada tanggal 29 Juli 2022)

Program yang didanai oleh Desa Dengan Dana (DD) harus dapat memenuhi harapan warga. Semua penugasan yang dibayar dengan DD harus menjadi kebutuhan prioritas masyarakat yang diperlukan agar dana yang tersedia

dapat digunakan dengan efektif sesuai yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.

Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah dikonfirmasi melalui Peraturan Desa ini akan menjadi panduan untuk mengatur pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam rentang waktu 1 tahun, selain dari kegiatan lainnya yang sumber dananya berasal dari luar DD. Oleh karena itu, rencana yang disetujui harus bersifat transparan, sehingga semua lapisan masyarakat bisa mengetahui dan menanggung jawabnya.

Pelaksana program DD di Desa Bungin Lawean Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut menjunjung tinggi prinsip transparansi, sehingga diharapkan mendapatkan tanggapan dan umpan balik dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pembangunan. Selain itu, informasi mengenai tahap-tahap perencanaan dan pembangunan juga disampaikan secara terbuka.

Hasil tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan :

“Segala yang menyangkut dengan program memang disampaikan secara transparan mulai dari perencanaannya, pengelolaannya yang kemudian akan di beri APBDes. Sudah menjadi keharusan Pemerintah Desa Bungin Lawean agar selalu terbuka dengan pihak masyarakatnya, agar tidak terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan.” (Hasil wawancara dengan Sekdes pada tanggal 29 Juli 2022)

4.2.3. Pelaksanaan Dana Desa

Tim Pelaksana Desa Bungin Lawean menyediakan informasi tentang jadwal kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan yang pembiayaannya bersumber dari DD kepada seluruh masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk mendukung

prinsip transparansi pemerintah dalam mengelola pengalokasian anggaran DD.

Seperti yang telah disampaikan oleh salah satu informan,

“Anggaran di cantumkan dalam baliho atau papan pengumuman seperti pelaksanaan program-program, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD. Disini kita ada sedikit masalah terkait itu tadi mungkin karena ketidak kesiapan operator yang lambat membuat. Tetapi hari ini masyarakat yang ingin bertanya tentang anggaran akan kami memberikan penjelasan dan bukti-bukti.” (Hasil Wawancara dengan Kades pada tanggal 8 Agustus 2022)

Wawancara dengan informan mengkonfirmasi bahwa sistem pelaporan bulanan dan laporan tahapan kegiatan DD dilaksanakan sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan :

“Semua dana desa itu di cairkan dari ABDes dan program yang menjadi program semua dari anggaran DD dengan catat di lampiri dengan penunjang, tentunya ada nota, kuitansi jika ada proposal kita gunakan proposal dan ada pelaporan akhir.” (Hasil wawancara dengan Bendahara pada tanggal 2 Agustus 2022)

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pengelola DD di tingkat desa telah melaporkan kinerja dan dana yang digunakan dalam pelaksanaan DD, sebagaimana dicontohkan di lampiran 6. Dengan demikian, tanggungjawab pengelola DD di tingkat desa telah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan DD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Oleh karena itu, pelaporan program DD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan dengan menyusun laporan yang disusun secara periodik, mulai dari laporan pendahuluan, laporan tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang komprehensif.


4.2.4. Pelaporan Dana Desa

Dalam APBDesa, ada dua tahapan pelaporan yang diwajibkan Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara. Pertama, laporan berkala yang harus dibuat

setiap semestinya untuk mencatat pelaksanaan APBDesa, termasuk tahapan pencairan dan pertanggungjawaban. Kedua, laporan akhir penggunaan dana desa yang mencakup pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi, serta rekomendasi untuk finalisasi hasil akhir penggunaan dana desa. Pembuatan laporan harus tepat waktu karena Bupati berhak untuk menunda pencairan dana tahap berikutnya jika pelaporan telat.

Berikut ini diuraikan proses pelaporan penggunaan dana desa, sebagai berikut:

Gambar Alur Pelaporan Dana Desa 4.9



Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai proses pelaporan di Desa Bungin Lawean mengungkapkan bahwa pelaporan dana desa terdiri atas dua tahap, yaitu semester pertama dan semester kedua. Namun, penyampaian laporan mengalami keterlambatan akibat perubahan APBDesa yang berdampak pada penundaan pembayaran dana semester kedua.

Keterlambatan dalam menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan penggunaan dana desa tampaknya menjadi salah satu penyebab penundaan tahap II dari jadwal yang diharapkan. Ini disebabkan oleh lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan APBDesa di setiap desa yang berada di

Kecamatan Bangkurung. Hal ini dapat dikonfirmasi melalui hasil wawancara di Kantor Desa Bungin Lawean yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2022.

“Saya rasa di Desa Bungin Lawean kami sudah menerapkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, dan dalam pelaporan dana desa kami sudah tepat waktu dalam melakukan pelaporannya namun ada beberapa kali juga kami mengalami keterlambatan melakukan pelaporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, itu biasanya dikarenakan adanya perubahan APBDesa sehingga berakibat pada pencairan dana desa.” (wawancara Kepala Desa).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung, proses pelaporan dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bungin Lawean sudah berjalan dengan baik. Pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah dapat menyampaikan laporannya tepat waktu, namun sebelumnya ada beberapa kali pemerintah tidak dapat melaporkannya sesuai jadwal yang telah ditentukan, tapi untuk saat ini proses pelaporan yang dilakukan sudah selalu tepat waktu.

4.2.5. Penatausahaan Dana Desa

Kaur Keuangan melaksanakan tugas penatausahaan keuangan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum pada akhir bulan pelaporan. Selain itu, Kaur Keuangan juga bertanggung jawab untuk membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, serta buku pembantu panjar (sesuai dengan Pasal 64 ayat 1 Permendagri).

Penatausahaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara yang sistematis, berdasarkan prinsip-prinsip, standar dan prosedur tertentu dalam

bidang keuangan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang sebenarnya mengenai keuangan. Tahap ini adalah proses pencatatan semua transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Selain itu, penatausahaan keuangan juga memiliki fungsi pengawasan dalam pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan ini adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, penerimaan dan pencairan Dana Desa Bungin Lawean harus didasarkan pada bukti penerimaan yang akan dilaporkan kepada bendahara dan dicatat di buku kas umum, buku besar pembantu pajak, serta buku kas bank. Selain itu, laporan tersebut akan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 26 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai Laut menunjuk kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, yang mewakili Pemerintahan Desa dalam hal kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

“Dalam hal penatusahaan Desa, kita di Desa Bungin Lawean sudah mengacu pada Permendagri No 20 tahun 2018. Mulai dari pencatatan hingga pelaporannya” (wawancara Kepala Desa).

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pencatatan telah dilakukan. Pada tanggal 4 Agustus 2022, wawancara juga dilakukan di Kantor Desa.

“Untuk proses pencatatan menurut ketentuan ini harus ada buku besar, pembantu pajak dan buku bank, jadi sebelumnya dulu itu diberlakukan kami pada dasarnya hanya melakukan pencatatan pedoman ini. Yang penting catatnya sudah jelas kalau di tinjau kami bisa menjelaskan. Sekarang sudah ada pedoman dan contoh-

contoh yang diberikan oleh kabupaten untuk kami melakukan pencatatan”. (wawancara Kaur Keuangan).

Sebelum adanya peraturan yang mengharuskan, Pemerintah Desa telah melakukan penatausahaan dengan dasar yang penting. Namun, setelah adanya peraturan yang mengharuskan, maka Pemerintah Desa telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Desa memiliki kekuasaan untuk mengelola Keuangan Desa dan melimpahkan tugasnya kepada Aparat Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penatausahaan di Desa Bungin Lawean Kabupaten Banggai Laut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal administrasi keuangan, bukti transaksi selalu disertakan dengan bukti pengeluaran dana, seperti nota maupun kwitansi, karena hal ini perlu dipenuhi oleh aparat pemerintah desa.

4.2.6. Pertanggungjawaban Dana Desa

DD di Desa Bungin Lawean Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut terkait dengan tanggung jawab APBDes, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan ini bertujuan untuk menyediakan dasar hukum di bidang keuangan desa, sumber-sumber keuangan desa, serta anggaran pendapatan dan belanja desa.

Meningkatkan kekuatan keuangan desa adalah tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pajak Daerah adalah salah satu sumber utama pendapatan desa yang harus

diberikan secara transparan kepada masyarakat dan institusi pemerintah yang memberikan otoritas.

Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Desa Bungin Lawean :

“Setiap tiga bulan kami adakan evaluasi pelaksanaan DD yang mengundang toko masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan agar bisa mewujudkan transparansi dalam dana desa dan di harapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya DD.” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 8 Agustus 2022)

Informan mengatakan bahwa laporan disampaikan dengan cara yang berstruktur, dimulai dari tim pelaksana di tingkat Desa, sebelum diketahui oleh Kepala Desa dan diteruskan ke tim pendamping di tingkat Kecamatan secara bertahap.

“Iya setelah SPJ rampung diserahkan ke bagian pemerintah setelah diverifikasi oleh Tim pendamping dari kecamatan.” (Hasil wawancara dengan Kades pada tanggal 8 Agustus 2022)

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan yang dilakukan di desa Bungin Lawean dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana apa yang telah di katakan oleh informan bendahara desa :

“Kepala Desa dan Bendahara Desa akan mengambil dana Desa dari Bank setelah itu akan diberikan kepada Bendahara Tim Pelaksanaan DD yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa.” (Hasil wawancara dengan Bendahara pada tanggal 2 Agustus 2022)

Analisis terhadap informasi ini menyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban DD di Desa Bungin Lawean telah mengikuti prinsip akuntabilitas. Pemantauan pengelolaan Dana Desa (DD) juga telah menuntut tata kelola administrasi keuangan DD, yang mana setiap pembelanjaan yang berasal dari DD harus didukung dengan bukti. Evaluasi pelaksanaan DD juga mendorong

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan masukan dan koreksi, dengan adanya sinergi antara perangkat desa, bendahara, dan Tim Pelaksanaan DD untuk mempersingkat waktu pelaporan DD. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan DD telah memahami tata kelola administrasi keuangan DD, karena petunjuk dari pemerintah kabupaten terus-menerus ada.

4.2.7. Pengawasan Alokasi Dana Desa

Inspektorat Kabupaten Banggai Laut, Tim Pendamping Dana Desa, dan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan secara fungsional, melekat, dan operasional. Pengelolaan Dana Desa di Desa Bungin Lawean Kecamatan Bangkurung berjalan dengan baik menurut laporan informan.

“Pengawasannya dari Pemerintah Kecamatan yaitu laporan pertanggungjawaban yang di gandakan satu rangkapnya itu di sampaikan kepada kecamatan. Pemerintah Kecamatan selalu menyampaikan berdasarkan regulasi dari Kementrian, pengawasan tentang pelaksanaan kegiatannya dilapangan. Kecamatan juga tetap mengawasi juga, artinya mengingatkan kepada pemerintah desa di sampaikan kepada Kepala Desa agar kiranya penggunaan dana ini betul-betul berdasarkan dengan aturan Kementrian, dan slalu di ingatkan bahwa desa juga harus mengacu kepada regulasi.” (Hasil wawancara dengan Kades pada tanggal 8 Agustus 2022)

4.2.8. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Penerimaan dana desa yang bersumber dari APBN yang disalurkan melalui APBD digunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, pengelolaan dana desa juga menghadapi beberapa kendala atau hambatan, di antaranya adalah:

1. Sumber daya manusia

Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penghambat dalam pengelolaan dana desa di desa Bungin Lawean Kabupaten Banggai Laut. Misalnya, pihak ketiga diperlukan untuk membuat RAB dan menggambar gambar pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa di Bungin Lawean umumnya hanya tamatan SMA, sehingga kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa pun terpengaruh.

2. Keterlambatan Pelaporan

Keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke Bupati mengakibatkan dana desa tahap kedua yang seharusnya diterima pada bulan Juli, namun baru diterima pada bulan Oktober membuat mereka sedikit tidak nyaman dalam menjalankan dana desa.

3. Perubahan APBDesa

Penyebab keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban adalah perubahan APB Desa. Masalah ini disebabkan oleh manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif yang menyebabkan perubahan APBDes Desa menjadi tidak tepat waktu dan membutuhkan bantuan pihak ketiga.

4. Jaringan Internet

Kualitas jaringan yang terdapat di Desa Bungin Lawean masih rendah sehingga seringkali menimbulkan masalah atau gangguan.

5. Pemahaman Masyarakat

Meskipun masih banyak masyarakat yang belum memahami dan belum mengetahui cara penggunaan dana desa, partisipasi mereka dalam menyampaikan keinginan dan harapan masih rendah.

4.2.9. Upaya Mengatasi Hambatan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah desa dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam pengelolaan dana desa adalah :

1. Pengembangan sistem pemilihan perangkat desa

Para aparatur desa yang berkualitas dan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengelola dana desa adalah faktor penting dalam menjamin keberhasilan. Oleh karena itu, sistem seleksi yang lebih ketat dan baik diperlukan untuk memastikan bahwa hanya aparatur desa berkualitas yang terpilih.

2. Meningkatkan tingkat pendidikan

Berdasarkan hambatan yang dihadapi oleh Desa Bungin Lawean Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut, yakni perangkat desa yang hanya memiliki latar belakang pendidikan SMA, diharapkan agar mereka yang menduduki posisi tersebut dapat menempuh pendidikan sarjana dengan menggunakan beasiswa yang disediakan. Dengan begitu, diharapkan perangkat desa yang kompeten, berkualitas, dan mampu beradaptasi dengan masyarakatnya bisa diperoleh.

3. Pelatihan

Melalui pelatihan, pemerintah desa dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola dana desa. Mereka juga dapat berkonsultasi dan bertanya tentang masalah yang dihadapi. Dengan demikian, para aparatur desa akan

memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang tugas mereka dan dapat secara efektif mengimplementasikannya tanpa harus bergantung pada pihak ketiga.

Berdasarkan masalah yang terjadi di desa Bungin Lawean Kabupaten Banggai Laut dan hasil wawancara yang dilakukan mengenai Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa yaitu baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ini sudah sejalan dengan teori yang di kemukakan Oleh Tjokroamidjojo (2000) dalam Rakhmat (2018:136), akuntabilitas yaitu suatu kewajiban dari individu atau pejabat pemerintahan yang di percaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk menjawab berbagai hal yang menyangkut pertanggungjawaban. Dan Mardiasmo (2009:9), akuntabilitas publik ialah kewajiban pemegang kepercayaan (agent) untuk melaporkan, menyajikan, mempertanggungjawabkan, dan mengungkapkan kepada pihak segala tindakan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Albugi (2016), Lestari (2017), Widyanti (2018), bahwa akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan cukup baik namun masi ada sedikit kekurangan sehingga masi diperlukan pembinaan dan pelatihan dari pusat kecamatan atau kabupaten.

Dari kesimpulan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini didukung oleh teori dan penelitian terdahulu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan perencanaan Dana Desa di Desa Bungin Lawean telah mengikuti prinsip partisipasi dan transparansi. Pemerintah desa mengundang masyarakat yang hadir untuk memberikan usulan tentang pembangunan di Desa Bungin Lawean melalui musyawarah desa.
2. Pelaksanaan Dana Desa (DD) di Desa Bungin Lawean telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dipenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai pelaksanaan fisik yang didanai oleh DD. Prinsip akuntabilitas pun sudah terlaksana dengan baik karena pertanggungjawaban secara fisik maupun administrasinya sudah selesai dan lengkap.
3. Proses pelaporan dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bungin Lawean sudah berjalan dengan baik. Pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah dapat menyampaikan laporannya tepat waktu, namun sebelumnya ada beberapa kali pemerintah tidak dapat melaporkannya

sesuai jadwal yang telah ditentukan, tapi untuk saat ini proses pelaporan yang dilakukan sudah selalu tepat waktu.

4. Penatausahaan DD di Desa Bungin Lawean sudah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, penerimaan dan pencairan Dana Desa Bungin Lawean didasarkan pada bukti penerimaan yang akan dilaporkan kepada bendahara dan dicatat di buku kas umum, buku besar pembantu pajak, serta buku kas bank. Selain itu, laporan tersebut akan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum adanya peraturan yang mengharuskan, Pemerintah Desa telah melakukan penatausahaan dengan dasar yang penting. Namun, setelah adanya peraturan yang mengharuskan, maka Pemerintah Desa telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Sistem pertanggungjawaban DD di Desa Bungin Lawean telah mengikuti prinsip akuntabilitas. Pemantauan pengelolaan Dana Desa (DD) juga telah menuntut tata kelola administrasi keuangan DD, yang mana setiap pembelanjaan yang berasal dari DD harus didukung dengan bukti. Evaluasi pelaksanaan DD juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan masukan dan koreksi, dengan adanya sinergi antara perangkat desa, bendahara, dan Tim Pelaksanaan DD untuk mempersingkat waktu pelaporan DD. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan DD telah memahami tata kelola administrasi keuangan DD, karena petunjuk dari pemerintah kabupaten terus-menerus ada..

5.2. Saran

Mengacu pada hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat .Jakarta.
- Akbar, B. (2012). Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah. Artikel ford foundation. Public interest Research and Advocacy Center. Hal 1-2.
- Albugis. (Vol. 4. No. 3 September 2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, Hal 78-89.
- Arif Sumantri (2011) Metode Penelitian Kesehatan. Edisi pertama. Jakarta : Kencana 2011.
- Anggraini, Putri Kartika. (2015). “Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014”. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan. (Online). (diakses 30 Desember 2016) tersedia di World Wide Web:<http://ovy19.Wordpress.com>.
- Auditya danLismawati. (Vol. 3. No. 1 2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Bengkulu) jurnal Fairness, Hal 21-41.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta:PT.RinekaCipta.
- Bintarto, R 1983, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia Yogyakarta.

Buku Profil Desa Bungin Lawean Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Dessler, Gary. (2009).Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Index.

Hanifah danPraptoyo. (Vol. 4. No. 8 2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) (Studi Pada Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Hal 1-15.

Husna, Saifatul, dan Syukriy Abdullah. (2016). Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada beberapa Desa di Kabupaten Pidie). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Hal 282-293.

I.S. Putra., dan R. Maulidah. (2008).Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta.

Kecamatan Bangkurung Dalam Angka 2022.

Lestari. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (StudiKasus di Wilayah Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). Jurnal Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Anstitut Agama Negeri Surakarta 2017.

Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardiasmo. (2002).Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. (2009). Akuntabilitas Sektor Publik. Andi. Yogyakarta

Mardiasmo. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offest.

- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
- Putra, Chandra Kusuma, dkk. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1203-1212.
- Rakhmat. (2018). *Administrasi Dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Shuha. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi* 6 (2).
- Subroto, Agus. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Skripsi. Program Studi Magister Sains Akuntansi, Universitas di Ponegoro: Semarang.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, W. (2015). Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka baru Press.

Tanjung, A.H. (2007). Akuntansi Pemerintahan Daerah. Alfabeta. Bandung.

Turner, Mark and Hulme, David, 1997. Governance, Administration & Development : Marking The State work, USA : Meamillan Press Ltd United Kingdom.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Daerah. Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa Yang Efektif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Waluyo. (2007). Manajemen Publik. Mandar Maju: Bandung.

Wikipedia.org/wiki

Wiranto, Tatang. (2012). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik. (Online). (diakses tanggal 5 November 2012). Tersedia di World Wide Web: <http://www.depkominfo.go.id>.

Yulianti, Y. dan Purnomo, M. (2003). Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun,
Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa.

I. Tahap Perencanaan

1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan dana desa?
6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah?
7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening Bank untuk proses pencairan dana desa?
8. Bagaimana mekanisme proses pencairan dana desa?

II. Tahap Pelaksanaan

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari dana desa?
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan dana desa?
3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa?
4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh dana desa?

III. Tahap Pelaporan

1. Apakah pelaporan dana desa yang dilakukan sudah tepat waktu?
2. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah di tentukan?

IV. Tahap Pertanggungjawaban

1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?
4. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

V. Pengawasan

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan dana desa?

DAFTAR HASIL WAWANCARA

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Tahap Perencanaan		
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?	<p>Perencanaan itu dimulai dari musyawara desa, disitu dilibatkan masyarakat dalam melakukan musyawara tentang perencanaan dana desa. Tida bisa perangkat desa yang tiba-tiba susun jadinya tidak transparansi. Setelah masyarakat dilibatkan kemudian apa yang menjadi prioritas di susun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahunan (RKPD), setelah anggarannya cair di kerjakan dan dilibatkan juga kepada masyarakat. Jadi Roda pemerintahan yang dilakukan di Desa Bungin Lawean sudah Transparan.</p> <p>Awal perencanaan kami akan mengadakan pertemuan musrenbangdes yang akan di hadiri oleh jajaran pemerintah dan masyarakat desa.</p> <p>Yang pertama-tama yaitu Pemerintah desa akan mengadakan musyawarah desa dengan mengundang kami masyarakat desa agar bisa hadir dalam musyawarah tersebut.</p>	<p>Sekretaris Desa 29 Juli 2022</p> <p>Tokoh Masyarakat, 16 Agustus 2022</p> <p>Masyarakat Desa, 18 Agustus 2022</p>
2. Bagaimana tingkat	Partisipasi masyarakat saya rasa sudah cukup baik , karena	Sekretaris Desa, 29 Juli

<p>partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?</p>	<p>kami sudah berupaya bagaimana mengedukasi masyarakat . Masyarakat memiliki keterlibatan misalnya dalam material dan Tukang. Dalam Pembangunan, Pemerintah tidak bisa memakai/menyewa tukang dari luar desa harus masyarakat sendiri kecuali belum ada yang siap. Tapi saat ini pihak masyarakat kita slalu siap dalam membantu proses pembangunan. Mungkin biasanya ada sebagian masyarakat yang tidak berpartisipasi karena mungkin Dia lebih cenderung ke pekerjaannya, misalnya nelayan karena Dia pikir memancing lebih untung dari pada ikut bekerja.</p> <p>Sudah sangat baik</p> <p>Baik, terbukti apabila ada musrenbang masyarakat selalu hadir dalam memberikan masukan program. Namun masi ada juga beberapa masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi, hal itu di karenakan mereka lebih fokus ke pekerjaan mereka masing-masing atau kesibukan lainnya dari pada menghadiri rapat atau musyawarah.</p> <p>Kami sebagai masyarakat</p>	<p>2022</p> <p>Tokoh Adat, 11 Agustus 2022</p> <p>Tokoh Masyarakat, 16 Agustus 2022</p> <p>Masyarakat</p>
---	---	---

<p>3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?</p>	<p>sudah cukup antusias.</p> <p>Ya kalau komitmen tetap, pemerintah desa punya komitmen mengharapkan supaya di desa itu dalam melaksanakan pekerjaan itu di libatkan masyarakat. Apalagi dana desa itu di anggarkan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakannya.</p> <p>Iya pastinya ada komitmen</p>	<p>Desa, 18 Agustus 2022</p> <p>Sekretaris Desa, 29 Juli 2022</p> <p>Kepala Dusun Bungin Lawean, 15 Agustus 2022</p> <p>Sekretaris Desa, 29 Juli 2022</p> <p>Sekretaris Desa, 29 Juli 2022</p>
<p>4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p>	<p>Terkait dengan ADD ini pelaksanaannya itu kita akan rapat atau melakukan musyawarah dengan BPD, karena dalam ADD ini yaitu untuk membiayai honor, penghasilan besar, tunjangan, dan pengadaan-pengadaan. Selebihnya itu kita melakukan perjalanan dinas dan honor-honor kepala jemaat.</p>	
<p>5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan dana</p>	<p>Kalau musyawarah desa itu yang paling penting itu yang akan kami undang yang pertama yaitu tingkat kecmatan, tenaga ahli, tenaga pendamping desa, kemudian</p>	

desa?	<p>tokoh-tokoh yaitu toko agama, tokoh pendidik, tokoh wanita, karang taruna, kemudian kelompok-kelompok yaitu petani dan nelayan, karena yang akan di bahas yaitu usulan mereka jadi mereka harus hadir.</p> <p>Jadi peserta muswarah itu akan di beri kesempatan dan kebebasan untuk menyampaikan usulan, tetapi bukan berarti semua usulan akan di jawab, tetap kita tampung kemudian ada tim penyusun di dalam perangkat desa yang lebih tau tekniknya yang lebih tau mana yang cocok atau mana yang sudah mendesak dan yang belum mendesak. Yang belum mendesak bukan berarti kita langsung hapus itu akan di perhitungkan di tahun kemudian. Atau jika tidak terlaksana di anggaran dana desa kita akan usulkan ke daerah lewat APD daerah atau ke provinsi atau pusat. Kami tidak pernah menolak apa yang menjadi program selagi itu di butuhkan masyarakat, Anggaran yang kecil akan kami manfaatkan semaksimal mungkin agar hasilnya benar-benar di rasakan banyak orang.</p> <p>Disini akan di sesuaikan</p>	<p>Sekretaris Desa, 29 Juli 2022</p> <p>Tokoh Adat, 11</p>
-------	--	--

<p>7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening Bank untuk proses pencairan dana desa?</p> <p>8. Bagaimana mekanisme proses pencairan dana desa?</p>	<p>dengan kebutuhan yang sudah mendesak, kebutuhan itu yang akan diutamakan terlebih dahulu.</p> <p>Iya, jadi rekening Bank itu ada namanya rekening desa, proses pencairannya itu tidak bisa sepihak atau hanya kepala desa maupun bendahara dia harus di tandatangani kepala desa dan yang mencairkan bendahara.</p> <p>Iya memiliki rekening</p> <p>Mekanismenya itu lewat laporan pertanggungjawaban anggaran sebelumnya, tida bisa kita usul cair tapi laporannya belum ada di anggap tidak bisa melaksanakan pekerjaan dan tidak di percaya kalau kami mampu melaksanakan anggaran, yaitu laporan pertanggungjawaban, ada rekomendasi dari kecamatan, dan ada rekomendasi dari dinas.</p>	<p>Agustus 2022</p> <p>Sekretaris Desa, 29 Juli 2022</p> <p>Kepala Dusun Bungin Lawean, 15 Agustus 2022</p> <p>Sekretaris Desa, 29 Juli 2022</p>
<p>II. Tahap Pelaksanaan</p> <p>1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses</p>	<p>Anggaran di cantumkan dalam baliho atau papan pengumuman seperti pelaksanaan program-program, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD. Disini kita ada sedikit</p>	<p>Bendahara Desa, 2 Agustus 2022</p>

<p>pelaksanaan program yang di danai dari dana desa?</p>	<p>masalah terkait itu tadi mungkin karena ketidak kesiapan operator yang lambat membuat. Tetapi hari ini masyarakat yang ingin bertanya tentang anggaran akan kami memberikan penjelasan dan bukti-bukti.</p> <p>Kami akan membuat Papan informasi atau baliho, jika ada masyarakat yang ingin mengetahui kami akan selalu terbuka.</p>	<p>Kepala Dusun Lenggetan, 22 Agustus 2022</p>
<p>2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan dana desa?</p>	<p>Transparansi yang pertama ram itu setiap pelaksana harus pegang sehingga klu ada masyarakat yang bertanya tentang berapa kubik kayu dan berapa harga itu langsung mereka tau tida ada yang tersembunyi, kemudian yang buat ram itu dan yang hitung juga masayarat di sini orang teknik di desa ini jadi dia tau, klu tida seperti itu pastinya akan kacau, jadi jika ada masyarakat yang bertanya kita akan sampaikan dan masyarakat puas dan tidak lagi bertanya tanya dan tidak lagi buat hal-hal seperti demo.</p> <p>Pemerintah desa akan selalu memberitahukan secara terbuka kepada masyarakat apabila ada kegiatan yang akan di lakukan di desa.</p>	<p>Bendahara Desa, 2 Agustus 2022</p> <p>Tokoh Adat, 11 Agustus 2022</p>

<p>3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa?</p>	<p>Caranya pemerintah desa melibatkan pelaksana kegiatan dan TPK, jadi dalam pelaksana kegiatan ini kepala desa sebagai penanggung jawab, sekretaris sebagai koordinator itu melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi pengadaan barang dan jasa itu di adakan oleh TPK dalam hal ini kepala dusun, pembayarannya dilaksanakan oleh pelaksana, pelaksana membayar kerikil 1 kubik itu langsung sudah di siapkan oleh TPK, sebelum melaksanakan pembayaran harus di verifikasi oleh sekretaris, setelah sekretaris verifikasi kemudian kepala desa menyetujui, sebelum di setuju, kepala desa meyakinkan semua itu yang di bayarkan sesuai dengan volume. Jadi setiap pelaksana-pelaksana kegiatan bekerja dan ditugaskan sesuai dengan fungsi masing-masing.</p> <p>Secara terbuka melalui musrenbang kami akan mengundang semua dan menyampaikan semua usulan yang ada.</p>	<p>Bendahara Desa, 2 Agustus 2022</p>
<p>4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di</p>	<p>Untuk saat ini pemberdayaan masyarakat yang di danai dana desa belum ada.</p>	<p>Kepala Dusun Lenggetan, 22 Agustus 2022</p> <p>Bendahara Desa, 2</p>

danai oleh dana desa?	Saat ini belum ada	Agustus 2022 Kepala Dusun Bungin Lawean, 15 Agustus 2022
III. Tahap Penatausahaan		
1. Apakah penatausahaan dana desa sudah mengacu pada Permendagri No 20 tahun 2018?	Dalam hal penatusahaan desa, kita di Desa Bungin Lawean sudah mengacu pada Permendagri No 20 tahun 2018. Mulai dari pencatatan hingga pelaporannya.	Kepala Desa, 8 Agustus 2022
2. Apakah proses pencatatan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?	Untuk proses pencatatan menurut ketentuan ini harus ada buku besar, pembantu pajak dan buku bank, jadi sebelumnya dulu itu diberlakukan kami pada dasarnya hanya melakukan pencatatan pedoman ini. Yang penting catatnya sudah jelas kalau di tinjau kami bisa menjelaskan. Sekarang sudah ada pedoman dan contoh-contoh yang diberikan oleh kabupaten untuk kami melakukan pencatatan.	Bendahara Desa, 2 Agustus 2022
IV. Tahap Pelaporan		
1. Apakah pelaporan dana desa yang dilakukan sudah tepat waktu?	Saya rasa di Desa Bungin Lawean kami sudah menerapkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, dan dalam pelaporan dana desa kami sudah tepat waktu dalam melakukan pelaporannya namun ada beberapa kali juga	Kepala Desa, 8 Agustus 2022

<p>2. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah di tentukan?</p>	<p>kami mengalami keterlambatan melakukan pelaporan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, itu biasanya dikarenakan adanya perubahan APBDesa sehingga berakibat pada pencairan dana desa.</p> <p>Iya setelah SPJ rampung diserahkan ke bagian pemerintah setelah diverifikasi oleh Tim pendamping dari kecamatan.</p>	<p>Kepala Desa, 8 Agustus 2022</p>
<p>V. Tahap Pertanggungjawaban</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?</p> <p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?</p> <p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat</p>	<p>Setiap tiga bulan kami adakan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang toko masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan agar bisa mewujudkan transparansi dalam dana desa dan di harapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya ADD.</p> <p>Jenis pelaporan yang kita lakukan dalam pertanggungjawaban yaitu SPJ, LKPJ, LPPD, dan laporan akhir.</p> <p>Kesulitannya tidak ada, kalau bukti-bukti atau catatan semuanya lengkap pasti itu</p>	<p>Kepala Desa, 8 Agustus 2022</p> <p>Kepala Desa, 8 Agustus 2022</p> <p>Kepala Desa, 8 Agustus 2022</p>

pertanggungjawaban administrasi?	tidak ada kesulitan.	
4. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program dana desa dengan yang telah di rencanakan sebelumnya?	Iya, pasti kalau tidak melalui jalurkan tidak mungkin kita akan melakukan pertanggungjawaban.	Kepala Desa, 8 Agustus 2022

GEDUNG KANTOR DESA BUNGIN LAWEAN



KEGIATAN FISIK





DOKUMENTASI WAWANCARA







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4070/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Desa Bungin Lawean

di,-

Tempat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Riky Frendi

NIM : E1116082

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : DESA BUNGIN LAWEAN KECAMATAN BANGKURUNG
KABUPATEN BANGGAI LAUT


Judul Penelitian : ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DANA DESA (STUDI PADA DESA BUNGIN
LAWEAN KABUPATEN BANGGAI LAUT)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 12 April 2022

Kema,


Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202





PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BANGGAI

Jl. Jogugu Zakaria No. , Telp. (0462)- , E-mail : pmptsp@gmail.com , Kode Pos 94891

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 42.5.14/570/DPMPTSP/VII/2022

Membaca : Surat Rekomendasi dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas ICHSAN Gorontalo
Nomor : 4070/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2022, Tanggal 12 April 2022

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindak Keimigrasian;
2. KEPRES RI Nomor : 100 Tahun 1993 Tentang Izin Penelitian Orang Asing;
3. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 472/3035/SJ Tanggal, 5 Desember 2003 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut;
6. Peraturan Bupati Banggai Laut No. 3 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Organisasi Dinas Kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas ICHSAN Gorontalo

Nama : **RIKY FRENDI**

Tempat Tanggal Lahir : Lenggetan, 9 Juni 1996

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Bungin Lawean, Kec. Bangkurung, Kab. Banggai Laut

NPM : E1116082

Pekerjaan : Mahasiswa

Maksud : Penelitian

Judul : *"Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Pada Desa Bungin Lawean Kab. Banggai Laut)"*

Lokasi Penelitian : **Desa Bungin Lawean, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut**

Lamanya : 27 Juli 2022 - 27 Agustus 2022

Pengikut : -

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya pada pihak yang berwenang di Daerah yang dituju.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian yang dimaskud.
3. Harus mentaati peraturan yang berlaku, serta mengindahkan segala tata krama kehidupan masyarakat setempat.
4. Melaporkan hasil penelitian pada Bupati Banggai Laut C/q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut.
5. Surat ini kami cabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila terdapat kekeliruan/pemegang surat ini tidak mentaati/mengindahkan segala ketentuan diatas.

Banggai, 27 Juli 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

ABDIGUNA A. KAMINDANG, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19750201 200012 1 005

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Bupati Banggai Laut (Sebagai Laporan)
3. Kepala BPM-P2TSPD Prov. Sulawesi Tengah di Palu
4. Ketua Lembaga Penelitian Universitas ICHSAN Gorontalo di Gorontalo
5. Kepala Desa Bungin Luwean Di Desa Bungin Luwean
6. Yang bersangkutan





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
KECAMATAN BANGKURUNG
DESA BUNGIN LUEAN**

JL. Tadiomo 01 . Tadianabungin Desa Bungin Luean

SURAT REKOMENDASI SELESAI PENELITIAN

Nomor : 145/16/Ds.BL/III/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SEMUS LAUPE
Nip : -
Jabatan : Kepala Desa Bungin Luean

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **RIKY FRENDI**
Nim : E1116082
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Fakultas : Ekonomi
Program : Akuntansi

Menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan di atas benar telah selesai melaksanakan penelitian di wilayah Desa Bungin Luean Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut terhitung dari tanggal 27 Juli sampai 27 Agustus 2022 dalam rangka Penulisan Skripsi .

Demikian surat Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bungin Luean, 23 Maret 2023

KEPALA DESA BUNGIN LUEAN

SEMUS LAUPE

PAPER NAME

E1116082_Riky Frendi_SKRIPSI.docx

AUTHOR

Riky Frendi

WORD COUNT

16681 Words

CHARACTER COUNT

112076 Characters

PAGE COUNT

106 Pages

FILE SIZE

272.8KB

SUBMISSION DATE

Mar 27, 2023 5:06 PM GMT+8

REPORT DATE

Mar 27, 2023 5:08 PM GMT+8

● 20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 20% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

9	digilib.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
10	pdfs.semanticscholar.org	<1%
	Internet	
11	repository.uinsu.ac.id	<1%
	Internet	
12	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
	Internet	
13	repository.radenintan.ac.id	<1%
	Internet	
14	repository.umsu.ac.id	<1%
	Internet	
15	jateng.bpk.go.id	<1%
	Internet	
16	repository.unira.ac.id	<1%
	Internet	
17	digilib.uinsby.ac.id	<1%
	Internet	
18	repository.uhn.ac.id	<1%
	Internet	
19	repository.unej.ac.id	<1%
	Internet	
20	adoc.tips	<1%
	Internet	

21	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
	Internet	
22	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
23	repository.uin-suska.ac.id	<1%
	Internet	
24	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	<1%
	Submitted works	
25	Febby Febriantika Noer Fisabililah, Azizatun Rochamatul Nisaq, Siti Nu...	<1%
	Crossref	
26	ejournal.unp.ac.id	<1%
	Internet	
27	repository.usd.ac.id	<1%
	Internet	
28	Sri Sapitri, Rinto Alexandro. "PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DA...	<1%
	Crossref	
29	eprints.unisnu.ac.id	<1%
	Internet	
30	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
	Internet	